

**MITOS NASI PUNAR PENGANTIN DALAM MASYARAKAT
DESA GELANG KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
Fani Aprilianti
NIM: S20181040
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**MITOS NASI PUNAR PENGANTIN DALAM MASYARAKAT
DESA GELANG KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Fani Aprilianti
NIM: S20181040

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**MITOS NASI PUNAR PENGANTIN DALAM MASYARAKAT
DESA GELANG KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Fani Aprilianti
NIM: S20181040

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

RUMAWI, S.H.I.,M.H.
NIP.19800711 201001 1 019

**MITOS NASI PUNAR PENGANTIN DALAM MASYARAKAT
DESA GELANG KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

Badrut Tamam, M.H.
NUP. 202012187

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag.
2. Rumawi, S.H.I., M.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Menyetujui,
Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang-orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”
(Q.S Al-A’raf: 199)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rasa syukur yang tiada batasnya atas segala rahmat dan petunjuk yang Allah berikan, sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. sholawat dan salam turut saya haturkan kepada junjungan alam semesta, baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Tidak dapat di pungkiri pula, bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini pasti tidak lepas dari dukungan dan do'a orang-orang tercinta, untuk itu penulis persembahkan karya berupa skripsi berjudul "Mitos Nasi Punar Pengantin Dalam Masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Perspektif Hukum Islam" ini sebagai ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada:

1. Kedua orang tua saya, bapak dan mama yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan berupa biaya, semangat dan juga do'a kepada saya, juga untuk seluruh anggota keluarga saya tercinta, semoga Allah memberikan barokah umur dan barokah rizki kepada kita semua;
1. Bapak Rumawi M.H, selaku dosen pembimbing penulis, dimana berkat arahan dan juga dukungan semangat dari beliau, penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah membalas segala kebaikan bapak, dan memberkahi bapak beserta keluarga dengan umur dan rizki yang barokah;
2. Sahabat saya Isna Afida Annahdiyah, Riza Ainun Kholifah, Shofiatu Sholihah yang selalu memberikan bantuannya, do'a dan juga motivasi dalam penyelesaian tugas akhir ini, semoga Allah senantiasa memberi kalian nikmat kesehatan, dan kemudahan dalam setiap urusan;

3. Teman-teman seperjuangan saya seluruh anggota kelas AS2 2018 tercinta, semoga Allah memberikan Ridho-Nya dan juga kesuksesan kepada kita semua di tahap kehidupan yang akan kita arungi berikutnya;
4. Para informan dan semua pihak yang turut serta dan memberikan pengaruhnya dalam proses penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir kuliah berupa skripsi dengan baik dan diberi kelancaran. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita semua pada jalan kebaikan dan kebenaran berupa agama yang sempurna yakni agama Islam.

Skripsi berjudul “Mitos Nasi Punar Pengantin Dalam Masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Perspektif Hukum Islam” ini, disusun guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar strata 1 (S1) Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin M.Fil Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember
3. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga UIN KHAS Jember
4. Bapak Rumawi, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis.

Penulis juga turut mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa kesalahan, baik berupa kesalahan data, kata, maupun kalimat-kalimat yang kurang

sesuai. Kritik dan saran yang bersifat membangun selalu Penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhirnya dengan selalu memohon ridho Allah SWT, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Jember, 13 Juni 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Fani Aprilianti, 2023: *Mitos Nasi Punar Pengantin Dalam Masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam*

Kata kunci: mitos, nasi punar pengantin, hukum Islam

Agama menjadi unsur pertama dalam suatu kebudayaan, sehingga menjadi masuk akal jika kebudayaan banyak dijumpai dalam ranah keagamaan, salah satunya di acara pernikahan. Seperti di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Di Desa ini terdapat tradisi memakan nasi punar pengantin yang didalamnya banyak sekali mengandung mitos-mitos yang dipercaya oleh masyarakatnya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana mitos dalam pelaksanaan tradisi nasi punar pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember? 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap mitos nasi punar pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana mitos dalam pelaksanaan tradisi nasi punar pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap mitos nasi punar pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau *field research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode pendekatan *antropological approach* (pendekatan antropologi) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap beberapa informan. Sedangkan untuk analisis data, dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, display data/penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Mitos yang terdapat dalam pelaksanaan tradisi nasi punar pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, sudah ada sejak dulu dan dipercaya masyarakat sebagai warisan dari leluhur mereka. mitos tentang nasi punar pengantin ini hanya dipercayai oleh sebagian orang tua saja. 2) Secara Hukum Islam, tradisi ini termasuk kategori *urf shahih* (tradisi yang baik), karena tidak ditemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman selama kepercayaan masyarakat terhadap adanya mitos dibalik nasi punar tersebut tidak berlebihan dan mencederai keyakinan mereka terhadap Tuhan.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	40

D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data.....	43
F. Keabsahan Data	44
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	47
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	47
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	52
C. Pembahasan Temuan.....	70
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pancasila lahir sebagai produk budaya bangsa Indonesia yang karakteristik antropologisnya sangat dipengaruhi oleh Hukum Islam. Disebut demikian karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, secara tersirat telah menggambarkan aturan keislaman, terutama pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun walaupun bisa dikatakan bahwa Islam sebagai suatu Agama yang dianut oleh sebagian besar atau mayoritas penduduk di Negara Indonesia, tidak lantas kemudian menjadikan Islam sebagai satu-satunya Ideologi terpenting masyarakat yang hadir di samping Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Masih ada beberapa bentuk kepercayaan, sekaligus juga telah menjadi aturan yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, hal tersebut tidak lain adalah sebuah kebudayaan.¹

Secara disadari atau tidak, bahkan sebuah hukum yang hadir di tengah masyarakat pun, selama ini juga tumbuh dan mekah disebabkan adanya kebudayaan. Maka patut saja jika dikatakan bahwa keberagaman Hukum disebabkan oleh kebudayaan yang beragam. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada kebudayaan yang seragam antara daerah satu dengan yang lain, pasti terdapat sisi perbedaannya, oleh sebab itulah hukum yang berlaku di suatu tempat belum tentu juga berlaku di tempat lainnya. Misalnya saja, pada

¹ Tajul Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016), 34.

masyarakat Suku Jawa dan masyarakat Suku Madura, tentu tidak dapat diterapkan suatu hukum yang sama. atas fenomena itulah, maka akan sangat tidak wajar jika pada Negara dengan keanekaragaman budaya harus diterapkan suatu hukum yang sama.² Seperti di Indonesia sendiri misalnya, yang mana bangunan hukumnya di topang oleh 3(tiga) panji aturan hukum, yakni hukum adat, hukum barat dan hukum islam³

Mengenai keberagaman tersebut, juga turut dijelaskan Oleh Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Wahai manusia, sungguh telah Kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJJIACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Seperti yang dijelaskan oleh Koentjaraningrat, setidaknya terdapat tiga wujud dalam sebuah kebudayaan. Pertama, wujud ideal sebuah kebudayaan, atau lebih dikenal oleh ahli antropologi dan sosial dengan sebutan ‘sistem budaya’. Wujud pertama dari budaya ini bersifat abstrak, tidak dapat dijamah oleh indra manusia dan juga tidak dapat didokumentasikan oleh alat elektronik apapun, ia terdapat dalam pikiran masyarakat yang hidup di lokasi budaya tersebut berkembang. Wujud kebudayaan yang kedua adalah sistem sosial,

² Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, 3.

³ Udiyo Basuki, Rumawi, Mustari, “76 tahun Negara Hukum” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 16, no. 2, (UIN SUKA Yogyakarta, UIN KHAS Jember, UN Makassar, 2021): 159.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Al Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1967), 847.

suatu wujud kebudayaan yang bersifat nyata, dapat diteliti dan diabadikan, karena berasal langsung dari interaksi sosial masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya dari waktu ke waktu. Sedangkan wujud kebudayaan yang ketiga ialah kebudayaan fisik, bersifat paling riil diantara wujud kebudayaan yang lain, karena dapat ditemukan dalam bentuk benda, karya, maupun suatu kejadian yang dapat dirasakan oleh indra manusia. Melalui sifatnya yang konkret tersebut, maka ia bisa lebih mudah untuk diabadikan, dipotret, dan dipelajari.⁵

Melihat dari sekian banyaknya wujud kebudayaan tersebut, agama menempati posisi pertama sebagai salah satu unsur yang terdapat dalam sebuah budaya,⁶ oleh karenanya, menjadi masuk akal apabila dikatakan bahwa sebuah budaya terlebih lagi suatu tradisi memang paling banyak ditemukan dalam ruang lingkup keagamaan. Pada masyarakat adat Jawa misalnya, ditemukan berbagai kegiatan ritual keagamaan, karena bagi mereka, pertukaran waktu dan peralihan fase kehidupan adalah masa-masa genting yang perlu akan kehati-hatian dan patut diwaspadai.⁷ Salah satunya ialah dalam hal ihwal pernikahan, yang mana setiap daerah pasti memiliki budaya dan tradisinya masing-masing dalam menggelar prosesi sekali seumur hidup tersebut. Dari besarnya jumlah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada saat acara

⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 187. <https://books.google.co.id/books?id=OrEMsPV8yQkC&printsec=frontcover&dq=kebudayaan+jawa+karya+koentjaraningrat>

⁶ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalis dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 2.

⁷ Koentjaraningrat *Kebudayaan, Mentalis dan Pembangunan*, 243.

pernikahan, terlebih lagi pada masyarakat suku Jawa, salah satunya adalah acara dulangan pengantin.

Dulangan pengantin merupakan suatu rangkaian tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, sebagai simbol sama-sama memberi dan menerima antara pengantin pria dan pengantin wanita. Acara dulangan ini biasanya dilaksanakan setelah proses akad nikah selesai.⁸ Pasangan pengantin akan duduk disuatu tempat yang sama dengan posisi saling berhadapan, kemudian pasangan pengantin saling menyuapi satu sama lain hidangan yang telah disiapkan, yaitu berupa nasi punar. Nasi punar adalah nasi yang dimasak dari beras ketan, diimbui warna kuning dari kunyit, dan biasanya di beri telur bulat di atasnya. Pada masyarakat Jawa, nasi punar dikenal sebagai simbol kerekatan, kelanggengan dan keharmonisan.

Terlepas dari hal tersebut, ada suatu fenomena menarik yang terjadi di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Sebagai salah satu Desa yang menjalankan tradisi dulangan pengantin, masyarakat di Desa ini mempercayai beberapa mitos atau takhayul yang berkaitan dengan nasi punar pengantin. Beberapa diantaranya adalah melarang pasangan pengantin yang sedang memakan nasi punar untuk berhenti di waktu yang berbeda. Dalam arti lain bahwa pasangan pengantin yang memakan nasi punar tersebut harus berhenti memakannya dalam waktu yang bersamaan, karena jika tidak, maka dipercaya akan mendatangkan malapetaka berupa kematian atau perceraian. Kemudian mitos lainnya bahwa siapa saja yang memakan sisa nasi punar

⁸ Maylana, "Urutan Tata Cara Prosesi Pernikahan Adat Jawa Lengkap Penuh Makna dan Unik" (April 2016), 10. diakses pada tanggal 10 Oktober 2021. <https://id.scribd.com/doc/310252701/Tata-Cara-Nikah>.

pengantin, maka mereka akan segera dipertemukan dengan jodohnya. Persis seperti yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, bahwa dalam masyarakat Jawa terdapat yang namanya kepercayaan animisme, yaitu suatu bentuk kepercayaan bahwa setiap benda memiliki roh atau kekuatan yang dapat membawa pengaruh baik maupun buruk terhadap kehidupan manusia⁹, dua fenomena tersebut salah satu contohnya.

Andai kata benar yang percaya masyarakat di Desa tersebut adalah demikian, maka hal tersebut tidak berpadanan dengan nilai-nilai dalam ajaran Hukum Islam. Karena dalam syariat islam sendiri, berkaitan dengan pernikahan yang diatur didalamnya hanya mengenai syarat dan juga rukun nikah untuk terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada yang membahas larangan, maka larangan tersebut berupa larangan menikahi wanita-wanita yang haram dinikahi dalam islam.¹⁰ Jadi mengenai kepercayaan penduduk tersebut diatas sudah lebih mengarah kepada urusan takdir/ketetapan Allah, yang mana hal tersebut bersifat gaib dan tidak ada yang lebih mengetahuinya kecuali Allah SWT. Seperti di sebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Naml ayat 65 sebagai berikut:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

Artinya: "Katakanlah (Muhammad), tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan."¹¹

⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 103.

¹⁰ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 49-51.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Al Quran Dan Terjemahnya*, 602

Kendati ketentuan yang berkenaan dengan takdir tersebut hanya Allah yang mengetahui, dan Allah pula yang menetapkan, bukan berarti kita sebagai manusia hanya bisa berserah dan pasrah. Namun kita juga dapat mengusahakan takdir tersebut, salah satunya melalui do'a dan prasangka yang baik terhadap Allah, agar yang terjadi pada diri kita, merupakan hal-hal yang baik pula. Sebagaimana bunyi sebuah hadis:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال لنيبي - □ - : يقول الله تعالى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَكَّرَنِي

Artinya: dari abu hurairah RA: dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesungguhnya Allah berkata: “aku sesuai prasangka hambaku pada-Ku dan Aku bersamanya apabila ia memohon kepada-Ku.”¹²

Namun kenyataan yang terjadi di di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember justru berbanding terbalik dengan adanya ayat Al-Qur'an dan hadis tersebut. Kepercayaan masyarakat berkenaan dengan adanya mitos nasi punar pengantin ini bahkan sudah ada sejak lama dan telah diyakini secara turun temurun oleh generasinya hingga saat ini. Hal ini seakan-akan membuat aturan hukum islam yang ada, telah menjadi pertimbangan yang kesekian dalam penentuan di kehidupan masyarakat, atau bahkan mengenyampingkannya. Mereka bahkan lebih mempercayai hal yang bersifat supranatural dan belum jelas kebenarannya hanya dengan sebuah embel-embel adanya sebuah bencana yang akan menimpa.

Atas pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk dapat mengetahui lebih jauh dan meneliti lebih lanjut fenomena yang berhubungan dengan

¹² Nashih Nasrullah, “Berpikirlah Positif Kepada Allah SWT Dia Bersama Kita”, (Juli 2020). diakses pada tanggal 7 November 2021.

adanya mitos tentang nasi punar pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember melalui kacamata hukum Islam. Oleh karena itulah, peneliti mengangkat permasalahan tersebut untuk diteliti dalam sebuah penelitian berjudul :

“Mitos Nasi Punar Pengantin Dalam Masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam”

B. Fokus Penelitian

Adanya fokus penelitian ini, berguna untuk mengarahkan dan memfokuskan pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar tidak terlalu melebar dan sesuai target yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini. maka berangkat dari konteks penelitian di atas, fokus penelitian penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana Mitos Dalam Pelaksanaan Tradisi Nasi Punar Pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Mitos Nasi Punar Pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mitos dalam pelaksanaan tradisi nasi punar pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap mitos nasi punar pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian, berisi mengenai sumbangsih apa yang akan diberikan oleh penelitian ini setelah nantinya penelitian selesai dilakukan, baik berupa manfaat secara teoritis, maupun manfaat dalam bentuk praktis(penerapan).¹³ Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Harapan besar dari peneliti, karyanya dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan di bidang keilmuan khususnya yang berkaitan dengan mitos nasi punar pengantin perspektif hukum Islam. Secara teoritis, manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

- a. Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan para pembaca terkait adanya mitos nasi punar pengantin perspektif hukum Islam.
- b. Hasil dari penelitian ini, juga diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis, sehingga terdapat penelitian tentang mitos nasi punar pengantin perspektif hukum Islam.
- c. Bagi Universitas Islam Negeri K.H. Achamd Siddiq Jember, dapat dijadikan sebagai koleksi acuan penelitian terdahulu, atau sebagai

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 39.

kajian keilmuan lainnya dalam konteks mitos nasi punar pengantin perspektif hukum Islam.

2. Secara Praktis

Terdapat beberapa manfaat praktis yang diharapkan dari adanya penelitian ini, yaitu antara lain:

- a. Bagi peneliti, adanya penelitian ini sebagai langkah awal peneliti untuk mengasah kemampuannya dalam melakukan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang terjamin orisinalitasnya (keaslian), serta dapat dipertanggung jawabkan nilai akademisnya
- b. Bagi mayoritas masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur masyarakat dalam berpikir dan menilai sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Terlebih lagi terkait dengan adanya mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, sehingga pola pikir masyarakat akan lebih rasional dan tidak memandang suatu peristiwa dari satu sudut pandang saja. Dan pada akhirnya kedua sisi dari suatu kejadian dapat dipertimbangkan, yaitu dari segi asal usul maupun dalam aturan hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman mengenai arti dan maksud dari apa yang hendak disampaikan penulis, maka akan disajikan beberapa definisi istilah-istilah yang sedikit asing dan juga sering digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mitos

Mitos berasal dari bahasa latin *mytus* atau dari bahasa Yunani kuno *mythos* atau *muthis* yang berarti cerita/ dongeng. Mitos adalah suatu bentuk kisah yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, terlebih lagi untuk menelusuri awal kejadian suatu bangsa. Sebuah mitos biasanya menyuguhkan kisah-kisah atau cerita tentang alam, nenek moyang, dewa-dewa atau hal-hal yang bersifat gaib lainnya.¹⁴

Mitos dikatakan mempunyai makna yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, karena sebuah mitos bisa saja dapat merendahkan atau bahkan mengagungkan nilai suatu benda maupun ceita secara tidak wajar, sehingga kualitas cerita tersebut tidak dapat diyakini dan tidak masalah jika tidak dilestarikan.¹⁵ Seringkali kata mitos bersangkut paut dengan kata takhayul yakni suatu hal yang hanya ada dalam angan-angan semata, atau bisa diartikan dengan kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada namun sejatinya tidak ada.¹⁶

2. Nasi Punar Pengantin

Nasi punar merupakan suatu jenis makanan yang biasanya disuguhkan kepada pasangan pengantin diatas pelaminan, yang dalam suatu masyarakat tertentu juga dijadikan sebagai salah satu ritual perkawinan. Nasi punar menggambarkan adanya ikatan dua hati yang bersatu melalui proses akad nikah. Selain itu, nasi punar juga

¹⁴ Tim Redaksi Universitas Indonesia, “Antropologi Indonesia”, *Indonesian Journal of Social and Cultural Antropologi* 33, no. 3, (Universitas Indonesia, 2012): 165.

¹⁵ Tim Redaksi Universitas Indonesia, “Antropologi Indonesia”, 165.

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Takhayul>, diakses pada tanggal 19 Oktober, 2021.

melambangkan suatu keharmonisan, yang diharapkan dapat terjalin dari adanya ikatan perkawinan¹⁷.

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia maupun di akhirat. Kata “diturunkan oleh Allah” menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang diciptakan oleh Allah dan bukan buatan manusia, “untuk kemaslahatan hamba-hambanya” berarti sesungguhnya hukum Islam dirancang oleh Allah bukan tanpa tujuan, melainkan demi kebaikan para hambanya.¹⁸

Istilah hukum islam memang jarang di gunakan oleh para ulama Islam, untuk menunjukkannya, biasanya para ulama menggunakan kata syariat atau fikih. Syariat dan fikih merupakan 2(dua) hal yang berbeda, syariat merupakan segala hukum yang ditetapkan Allah melalui Al-Qur'an maupun sunnah Nabi SAW, sedangkan fikih adalah produk hukum yang bersifat praktis dan dilahirkan dari adanya syariat itu sendiri, seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan yang lainnya. Sehingga syariat dan fiqih bisa di katakan sebagai suatu kesatuan yang terkandung dalam hukum Islam, maka tidak adanya syariat, mengakibatkan tidak adanya fikih.¹⁹

¹⁷ Tim Rumah Budaya Tembi, *27 Resep Sajen Perkawinan Pasang Tarub Jawa*, (Yogyakarta: Pustaka Anggrek, 2008), 53, <https://books.google.co.id/books?id=YDaeJa-lr-8C&pg=PA53&dq=Nasi+punar>

¹⁸ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 2-3.

¹⁹ Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, 4-6.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bentuk pengklasifikasian/ penggolongan atas beberapa pembahasan dalam bab yang telah disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini. Adanya sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pemahaman pembaca terhadap point-point yang ingin disampaikan dalam masing-masing bab pada skripsi ini. Adapun sistematika pembahasan penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. BAB I adalah bab awal atau pendahuluan, bab ini membahas mengenai konteks penelitian atau latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah.
- b. BAB II merupakan kajian kepustakaan, di dalamnya memaparkan sejumlah penelitian-penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Mitos Nasi Punar Pengantin Dalam Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam.
- c. BAB III menyajikan metode penelitian, yang telah terstruktur atasnya perihal pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian dan sistematika pembahasan.
- d. BAB IV memuat penyajian data dan analisisnya, di dalamnya menjelaskan gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pemahaman terkait hasil penemuan penelitian mengenai MitosNasi Punar

Pengantin Dalam Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam.

- e. BAB V merupakan bab terakhir sekaligus penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan berisi jawaban dari fokus penelitian pada bab 1 yang dituangkan dalam bentuk paragraf secara deskriptif dengan pembahasan langsung terhadap inti, sehingga diperoleh adanya gambaran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian dilengkapi dengan saran-saran sebagai bentuk rekomendasi dari peneliti terhadap hasil penelitiannya. Selanjutnya proposal ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran pendukung lainnya guna memenuhi kelengkapan data penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Guna menunjukkan keorisinilan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa skripsi berjudul “Mitos Tentang Nasi Punar Pengantin Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember)”. Maka dalam sub bab ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang kurang lebih secara substansial masih satu tema dengan tema yang diangkat oleh peneliti pada penelitian kali ini, baik itu berupa karya yang sudah diterbitkan, berupa skripsi, artikel ataupun laporan yang belum diterbitkan.

1. Pertama, penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Mitos Neptu Dalam Menentukan Waktu Pernikahan Berdasarkan Adat Istiadat (Studi Kasus Di Lingkungan Tembulum, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon)”. Merupakan penelitian yang dilakukan oleh Rifki pada tahun 2020, yang berasal dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dari hasil penelitian tersebut, di dapati bahwa pelaksanaan hitungan neptu berdasarkan adat isriadat di lingkungan tembulum dilakukan dengan cara mendatangi tokoh adat yang akan melakukan perhitungan terhadap neptu perempuan yang akan menikah dengan hitungan Neptu Alam Madham(pondasi empat), yang secara syariat islam sangatlah

bertentangan, karena meyakini akan adanya Neptu Alam Madham yang secara jelas tidak diatur dalam hadist maupun Al-Qur'an.²⁰

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah sama-sama berupa penelitian lapangan/*field research* dengan menggunakan pisau analisis yang sama, yakni hukum Islam. Begitupun dengan objek penelitian secara umum, yaitu mengenai mitos suatu tradisi di masyarakat. Hanya saja, yang membedakan disini bahwa objek penelitian sebelumnya adalah mitos neptu dalam menentukan waktu pernikahan berdasarkan adat istiadat, sementara yang peneliti teliti mengenai mitos nasi punar pengantin. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya dilakukan di Lingkungan Tembulum, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini dilakukan di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember.

2. Kedua, penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul "Mitos Pernikahan Gotong Desa Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Punggur dan Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro)". Penelitian ini ditulis pada tahun 2020 oleh khoirul anam, mahasiswa jurusan hukum keluarga Islam, fakultas syariah dan ilmu hukum, IAIN Tulungagung.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Anam tersebut, dapat ditarik tiga kesimpulan. Pertama bahwa masyarakat dalam menyikapi mitos pernikahan gotong desa tersebut terbagi dalam dua kelompok, yaitu

²⁰ Rifki, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Mitos Neptu Dalam Menentukan Waktu Pernikahan Berdasarkan Adat Istiadat Studi Kasus Di Lingkungan Tembulum, Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon" (Skripsi, UIN SMH Banten, 2020).

kelompok yang mempercayai karena takut jika melanggar akan mendapatkan musibah, dan kelompok yang tidak mempercayai mitos tersebut karena mereka menganggap bahwa mitos tersebut hanya sebatas sugesti saja. Takdir, berikud hidup dan matinya seseorang hanya Allah yang menentukan. Kedua, faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap mitos tersebut semata-mata hanya bentuk kepatuhan dan menghormati aturan nenek moyangnya, dikarenakan masyarakat mencari keselamatan dan ketentraman. masyarakat di desa tersebut juga mengakui, bahwa mereka bisa hidup lebih tentram dengan tidak melanggar aturan dari nenek moyangnya tersebut. Ketiga, dalam pandangan hukum islam, mitos pernikahan gotong desa merupakan sebuah adat yang menyimpang dari ajaran hukum Islam.²¹

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, terletak pada jenis penelitian yang dilakukan, yang mana dalam penelitian sebelumnya tersebut juga termasuk penelitian hukum dengan konteks hukum Islam serta menggunakan penelitian lapangan sebagaimana yang peneliti juga lakukan pada penelitian mitos nasi punar pengantin perspektif hukum Islam. Selain itu, penelitian tersebut juga memiliki persamaan dalam tema yang di usung sebagai objek penelitian yaitu suatu mitos dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian tersebut juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian mitos nasi punar pengantin perspektif hukum Islam yang

²¹ Khoirul Anam, "Mitos Pernikahan Gotong Desa Menurut Hukum Islam Studi Kasus Desa Punggur Dan Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro" (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2020).

dilakukan peneliti dalam penelitiannya kali ini. Pertama, objek mitos yang diteliti, pada penelitian sebelumnya yang diteliti adalah mitos pernikahan gotong desa menurut hukum Islam, sementara dalam penelitian yang dilakukan peneliti yaitu mito nasi punar pengantin perspektif hukum Islam. Kedua mengenai lokasi penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Punggur dan Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, sedangkan lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti kali ini berada di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

3. Ketiga, penelitian dalam bentuk skripsi berjudul “Serat Mumulen (Suntingan Teks Dan Kajian Semiotik)” di susun oleh Ika Cahyaningrum, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang, pada tahun 2012.

Ika Cahyaningrum dalam skripsinya tersebut meneliti naskah *serat mumulen*, yaitu suatu naskah yang berisikan cerita dan penjelasan tentang acara keraton yang berupa persembahan atau sesaji. Dalam *serat mumulen* tersebut diceritakan mengenai filosofi para tokoh kerajaan demak, Surakarta dan Pajang, sebagai pelopor pertama kejayaan daerah tersebut hingga saat ini. Oleh karena itu masyarakat mengadakan sesaji, dengan maksud untuk terus mengenang jasa para tokoh sekaligus mendoakannya. Salah satu bahan sesaji tersebut adalah nasi punar yang diberi sambal kedelai, yang bersimbolkan sebagai bentuk rasa syukur.²²

²² Ika Cahyaningrum, “Serat Mumulen (Suntingan Teks Dan Kajian Semiotik)” (Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2012).

Persamaannya dengan penelitian tersebut, yang dilakukan oleh peneliti kali ini, bahwa penelitian tersebut sekilas juga membahas mengenai makna dari nasi punar. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian skripsi yang ditulis oleh Ika Cahyanimrum, hanya memuat makna nasi punar dalam pandangan kebudayaan saja. Adanya nasi punar dalam skripsi tersebut juga dengan maksud berupa rasa syukur masyarakat. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni mengenai nilai mitos yang terkandung dalam nasi punar pada masyarakat dengan lebih jauh pada pandangan hukum Islamnya. Nasi punar yang dimaksud peneliti dalam penelitiannya ini juga berbeda dari peneliti sebelumnya, dalam penelitian ini nasi punar yang dimaksud adalah nasi punar yang disajikan pada pasangan pengantin saat acara pernikahan. Perbedaan lainnya juga terdapat pada tempat penelitian, yang mana penelitian sebelumnya dilakukan dengan studi katalog, melalui pencarian naskah ke Museum Radya Pustaka, Surakarta, Jawa Tengah. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui studi lapangan/*field research* di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

4. Ke-empat, terdapat (2) dua penelitian dalam bentuk artikel dan jurnal, yang pertama artikel, ditulis oleh Miratul Hasanah, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, berjudul “Upacara Adat Larung Sesaji Di Pantai Kadung Tumpang Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung (Kajian Folklor).

Sebenarnya artikel tersebut bukan artikel yang secara khusus membahas mengenai nasi punar, akan tetapi secara keseluruhan membahas mengenai upacara adat suatu desa, yaitu Sesaji Di Pantai Kadung yang merupakan salah satu upacara adat di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, yang difungsikan sebagai upaya mewujudkan rasa syukur dan sekaligus penolak malapetaka. Di dalam rangkain upacara tersebut, menjadikan nasi punar atau yang dalam artikel ini di sebut dengan *sega punar* (sebutan nasi punar dalam bahasa Jawa), sebagai salah satu *ubarampe* (properti yang digunakan dalam suatu upacara adat).²³

Sega punar yang dijelaskan dalam artikel tersebut memiliki pengertian yang berbeda dengan nasi punar yang akan diteliti oleh peneliti. *Sega punar* dalam artikel tersebut berupa nasi biasa yang diletakkan diatas piring dengan bentuk setengah lingkaran, diberi telur yang di iris dan *sronheng*, dan biasanya disajikan sebanyak dua piring. Makna *sega punar* sendiri dimaksudkan untuk menjaga bumi dan seisinya, meliputi tempat tinggal, lingkungan maupun hewan peliharaan.²⁴

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Ika Surya Widya Astuti Berjudul “Arti Material Sesajen Perkawinan Adat Jawa Di Desa Mataram Baru Lampung Timur”. Tujuan disusunnya jurnal tersebut adalah untuk mengetahui arti dari material sesajen pada pernikahan adat Jawa yang mana dapat dilihat melalui bahan, bentuk dan juga warna. Nasi punar

²³ Miratul Hasanah, “Upacara Adat Larung Sesaji Di Pantai Kadung Tumpang Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung (Kajian Folklor),” Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, 2020, 5.

²⁴ Hasanah, “Upacara Adat,” 15 dan 23.

dalam artikel ini masuk pada bagian bahan sesajen. Tidak jauh berbeda dengan artikel yang sebelumnya dibahas, dalam jurnal ini juga hanya dijelaskan sekilas mengenai nasi punar, karena memang nasi punar hanya salah satu bagian kecil dari bahan sesajen di artikel ini. Hanya saja dalam artikel ini nasi punar dimaksudkan sebagai salah satu sesajen dalam pernikahan adat Jawa, dan meneliti dari segi nilai dan sejarahnya saja, Belum sampai pada konteks keislaman, dan yang paling penting dalam nasi punar di artikel ini tidak mengandung mitos mengenai nasi punar pengantin seperti penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.²⁵

Memalui uraian beberapa penelitian terdahulu diatas, menunjukkan bahwa sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian yang serupa atau sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai mitos nasi punar pengantin perspektif hukum Islam. Maka bisa dipastikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini benar-benar merupakan sesuatu baru dan tidak pernah dijadikan sebagai objek penelitian oleh peneliti sebelumnya. Sehingga keaslian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

B. Kajian Teori

1. Mitos

a. Pengertian Mitos

Mitos dalam Bahasa Indonesia, identik dengan kisah suatu bangsa tertentu yang meliputi cerita dewa dan pahlawan zaman dahulu,

²⁵ Ika Surya Widya Astuti et all., “Arti Material Sesajen Perkawinan Adat Jawa Di Desa Mataram Baru Lampung Timur”, *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah(PERSAGI)*3, no.6, (2015), 1.

bisa juga merupakan uraian asal mula alam semesta, manusia, dan entitas suatu bangsa. Mitos juga memuat makna mendalam yang biasanya diutarakan secara gaib.²⁶ Memitoskan sesuatu, sama halnya dengan mengagungkan sesuatu tersebut secara tidak wajar atau berlebihan.²⁷ lazimnya sebuah mitos sering dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat mistik atau perkara gaib yang tidak dapat dijangkau oleh akal manusia.²⁸ keduanya bisa dikatakan sangat erat hubungannya dengan suatu kepercayaan atau agama, terutama agama islam yang menjadikan hal ghaib sebagai salah satu bagian dari rukum iman yang wajib dipercayai.²⁹

b. Perkembangan Mitos Di Indonesia

Indonesia adalah negara dengan beragam budaya dan adat istiadat. Salah satu ciri khas Indonesia adalah keberagaman.

Kebudayaan menyentuh seluruh aspek kehidupan, baik yang bersifat materi maupun immateri. Suatu kebudayaan berkembang dari tahap yang sederhana ke tahap yang lebih kompleks yang merupakan bagian dari identitas suatu daerah dan mengungkapkan identitas daerah tersebut.³⁰

²⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Mitos>, diakses pada tanggal 21 Oktober, 2021.

²⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Memitoskan>, diakses pada tanggal 21 Oktober, 2021.

²⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Mistik>, diakses pada tanggal 21 Oktober, 2021.

²⁹ Iza Hanifuddin, "Mitos Dalam Teks Fikih Klasik" *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*16, no.1, (Juni 2019):42.

³⁰ Desma Yulia, Afrinel Okwita, "Sejarah Perkembangan Mitos Sebagai Kehidupan Sosial Masyarakat Sugi Kecamatan Moro Kabupaten Karimun Pada Tahun 1998-2015", *Jurnal Dimensi* 6, No. 3, (2017), 381.

Identitas dan budaya suatu daerah dipengaruhi oleh masyarakat yang tinggal di dalamnya. Dengan memandang budaya sebagai abstraksi dari pengalaman masa lalu, manusia berusaha untuk membuat daftar fenomena yang ada dan secara mental menyusunnya. Pekerjaan memilah-milah terkait erat dengan budaya yang mengontrol pola pikir. Seolah-olah manusia hanya melihat, mendengar dan memikirkan fenomena di sekitarnya berdasarkan pengalamannya sendiri, maka adanya mitos adalah sebagai cermin yang mendukung dan menggambarkan adanya suatu kebudayaan.³¹

Masyarakat dan lingkungan ada dalam kehidupan sosial dan budaya sebagai pendukung mitologi. Mereka selalu berusaha memahami diri dan tempat mereka di alam semesta sebelum memutuskan sikap dan tindakan untuk mengembangkan kehidupan di masyarakat. Manusia, dengan segenap kemampuan pikirannya, berusaha memahami setiap fenomena yang terlihat dan tidak terlihat. Akibatnya, setiap masyarakat berusaha mengembangkan cara berkomunikasi untuk mempertanggungjawabkan berbagai perasaan yang masuk akal dalam kehidupan mereka.³²

Untuk dapat menangkap berbagai fenomena dalam kehidupannya, masyarakat perlu memahami mengembangkan simbol-simbol yang bermakna dalam kehidupan mereka. Simbol-simbol tersebut digunakan untuk menjelaskan mitos-mitos yang ada di lingkungan

³¹ Desma Yulia, Afrinel Okwita, "Sejarah Perkembangan Mitos Sebagai Kehidupan Sosial Masyarakat Sugi, 381.

³² Desma Yulia, "Sejarah Perkembangan Mitos", 381.

sosial mereka. seperti kondisi sosial budaya di lingkungan, ataupun fenomena yang kehadirannya tidak terlihat tetapi dapat dirasakan.

Pada zaman dahulu, ilmu pengetahuan sangat terbatas. Oleh karena itu, setiap penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa biasanya dikaitkan dengan mitos. Meskipun tidak ada alasan logis sebelumnya, tujuan pelarangan sebenarnya baik. Mereka tidak dapat dijelaskan secara ilmiah hanya karena kurangnya bukti ilmiah. Selain itu, mitologi juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepercayaan tradisional.³³

Dan, di Indonesia sendiri, kepercayaan tradisional masih sangat kuat. Beberapa suku masih menganut paham *dinamisme* dan *animisme*. Kedua agama tersebut sering menggunakan mitologi sebagai sumber ajaran mereka. Bukan hanya keduanya, tetapi ada beberapa agama *samawi* bercampur dengan tradisi setempat.

Seperi halnya Islam Kejawen yang merupakan perpaduan budaya antara Islam dengan budaya asli masyarakat Jawa. Diketahui bahwa Islam Kejawen sangat dekat dengan kepercayaan mitologis. Misalnya saja, ajaran-ajaran *sufisme* yang telah dikombinasikan dengan ruang lingkup budaya Jawa, seperti ritual, upacara-upacara adat dll yang masih dilakukan oleh para penganutnya.³⁴

Pada umumnya, terdapat beberapa alasan mengapa masyarakat menerima mitos dalam kehidupan mereka antara lain:

³³ Ahmadi, Abu dkk, *Ilmu Alamiyah Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 17.

³⁴ Ahmadi, Abu dkk, *Ilmu Alamiyah Dasar*, 18.

- 1) Pengetahuan terbatas karena persepsi langsung atau instrumental yang terbatas
- 2) Keterbatasan akal manusia; dan
- 3) Rasa ingin tahunya terpuaskan.³⁵

Salah satu contohnya adalah yang terjadi di masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, yang merupakan salah satu masyarakat Jawa yang masih memertahankan beberapa adat dalam kehidupan sehari-harinya, salah satunya dalam pernikahan. terdapat tradisi *dulangan* pengantin, yang mana dalam tradisi ini banyak mengandung mitos-mitos yang dipercayai oleh masyarakat setempat, yang selanjutnya akan dikaji lebih dalam oleh penulis dalam penelitian ini mulai dari sejak kapan mitos itu beredar dan bagaimana bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

c. Perkembangan Mitos Dalam Dunia Islam

Mitos sudah ada sejak zaman sebelum diangkatnya baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Contohnya saja, ketika itu kedudukan wanita berada pada klaster terendah, hampir semua memandang perempuan sebagai manusia yang hina dan lemah. Namun setelah diangkatnya nabi Muhammad sebagai Rasul sekaligus utusan Allah, turunlah beberapa wahyu Allah berupa surat Al-Qur'an yang mampu mengangkat derajat wanita menjadi lebih mulia, diantaranya yaitu surat An-Nisa' dan Maryam, yang kemudian dikuatkan dengan

³⁵ Ahmadi, Abu dkk, *Ilmu Alamiyah Dasar*, 19.

adanya hadist yang menjelaskan bahwa surga ada dibawah telapak kaki ibu (seorang wanita). Mulai saat itulah, bebarapa golongan orang kafir beranggapan bahwa wahyu al-qur'an hanyalah mitos belaka.³⁶

Menurut lektur (suatu teks atau pustaka berupa bahan bacaan seperti majalah, buku dan lain-lain), mitos mulai berkembang di dunia Islam sejak munculnya berbagai cerita *Israiliyat* pada berbagai kitab tafsir. Cerita *Israiliyat* merupakan penuturan yang disampaikan oleh bani israil, salah satu golongan orang yang pada saat itu memiliki hubungan paling dekat dengan Islam yang baru hadir pada saat itu. Nabi muhammad SAW sendiri menekankan untuk tidak membetulkan sekaligus juga tidak menafikan adanya cerita tersebut, karena sifatnya yang samar dan belum terjamin kebenarannya. Walaupun keberadaan narasi *Israiliyat* ini tidak berpengaruh pada keluhuran hadist, akan tetapi para ulama' menetapkan suatu ketentuan dimana cerita tersebut bisa diterima selama tidak menyinggung konteks akidah dan kaidah. Sementara dalam penafsiran ayat Al-Qur'an, cerita *Israiliyat* hanya berfungsi sebagai penjelasan imbuhan (referensi), bukan peneguh hukum (tendensi).³⁷

Semakin berkembangnya keberadaan mitos hingga saat ini salah satunya bisa di jumpai dalam berbagai pengamatan terbaru yang terkandung di dalamnya perihal mitos. seperti pembahasan mengenai

³⁶ Hanifuddin, "Mitos Dalam Teks Fikih Klasik" 43.

³⁷ Hanifuddin, "Mitos Dalam Teks Fikih Klasik", 21-22

sihir, ajimat, perdukunan dan berbagai topik kajian se-tema lainnya yang bersifat tabu dalam ajaran Islam.

2. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Kata tradisi berasal dari kata *tradere* yang berarti memindahkan, menyampaikan dan menerima. Secara etimologis, kata tradisi mengacu pada kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun atau peraturan yang diberlakukan oleh suatu masyarakat. Tradisi juga dapat dijelaskan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi menunjukkan bagaimana anggota suatu komunitas berperilaku dalam kehidupan duniawi atau sekuler serta dalam hal-hal yang bersifat supranatural atau religius. Hal yang paling mendasar tentang tradisi adalah adanya informasi tertulis dan (biasanya) lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, karena tanpa ini, tradisi akan mati.³⁸

Tradisi yang ada di masyarakat, memiliki tujuan yang dirancang untuk memperkaya dan mewarnai kehidupan masyarakat dengan nilai budaya dan sejarah. Selain itu, tradisi juga akan menciptakan kehidupan yang harmonis.³⁹

Dalam perkembangan selanjutnya, tradisi diartikan sebagai suatu adat yang dijalankan turun temurun dari nenek moyang dan

³⁸ I Gusti Ayu Ratna At All, *Komunikasi Bahasa Dalam Tradisi Tatebahan di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem*, (Bandung: Nilacakra, 2021), 12.

³⁹ I Gusti Ayu Ratna At All, *Komunikasi Bahasa Dalam Tradisi Tatebahan*, 12.

sudah menjadi suatu kebiasaan. Lumrahnya, jika suatu adat tersebut tidak dilaksanakan maka masyarakat penganut tradisi tersebut akan merasa ada yang kurang atau bahkan merasa ada yang dilanggar dari peninggalan leluhur mereka.⁴⁰

b. Ciri-Ciri Tradisi dan Hukum Adat

Pada umumnya, suatu tradisi yang dalam perkembangannya kemudian disebut juga sebagai adat atau hukum adat, yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat, dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Lisan, artinya tidak tertulis dalam bentuk undang-undang, juga tidak dalam bentuk Kodifikasi (ditulis dengan bagian kecil).
- 2) Tidak sistematis,
- 3) Tidak dalam bentuk kitab undang-undang,
- 4) Tidak teratur,
- 5) Membuat keputusan tanpa menggunakan penilaian⁴¹

c. Sifat-Sifat Tradisi dan Hukum Adat

Menurut F.D. Hollemann, terdapat 4 (empat) sifat, yang secara umum di miliki oleh hukum adat di Indonesia, yaitu:

- 1) Bersifat magis religius, yaitu gabungan kata mengandung unsur animisme, ilmu-ilmu mistis, pentangan, dll;
- 2) Bersifat umum, yaitu mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan sendiri;

⁴⁰ I Gusti Ayu Ratna At All, *Komunikasi Bahasa Dalam Tradisi Tatabahan*, 12.

⁴¹ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, (Depok: Radja Pustaka, 2022), 22.

- 3) Bersifat *contant*, yang memiliki arti logis satu sama lain; dan
- 4) Bersifat konkrit (nyata), pada umumnya ketika manusia melakukan tindakan hukum, maka sebelumnya memerlukan adanya bukti yang kuat. Misalnya perjanjian transaksi jual beli, yang didahului dengan adanya perjanjian kesepakatan sebagai bukti.⁴²

d. Corak Tradisi dan Hukum Adat

Melalui beberapa karakteristik yang telah diidentifikasi dari ciri-ciri masyarakat hukum adat, diketahui corak hukum adat adalah sebagai berikut:

- 1) Tradisional, artinya bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang hingga ke generasi penerusnya dengan keadaan yang masih sama dan dipertahankan keorisinalannya.
- 2) Keagamaan, artinya kaidah-kaidah hukumnya berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa serta kepercayaan terhadap hal ghaib lainnya.
- 3) Konkrit dan Visual, dimana konkrit, yang berarti jelas, nyata, dan tampak.
- 4) Terbuka dan Sederhana, dimana terbuka memiliki arti dapat menerima masuknya unsur-unsur dari luar selama tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat sendiri, serta sederhana artinya bersahaja, tidak rumit, dan mudah dimengerti;

⁴² Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 23.

- 5) Kebersamaan, artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi;
- 6) Dapat berubah dan menyesuaikan, artinya hukum adat terus tumbuh dan berkembang menyesuaikan diri realitas kehidupan berbangsa rakyat Indonesia; .
- 7) Tidak Dikodifikasikan, artinya tidak dibukukan sebagaimana kitab perundang-undangan, sehingga mudah berubah sesuai zaman; dan
- 8) Musyawarah dan Mufakat, artinya mengutamakan adanya musyawarah mufakat dalam menyelesaikan perselisihan, dan selalu menggunakan cara rukun dan damai.⁴³

3. Teori Antropologi Hukum

a. Pengertian dan Pendekatan Dalam Antropologi Hukum

Antropologi hukum adalah spesialisasi dari ilmu antropologi yang menelaah perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandang masyarakat terhadap hukum dan produk-produk turunannya. Hukum-hukum yang dimaksud, tidak hanya terbatas pada hukum yang tertulis dan diundangkan, melainkan juga hukum yang tidak termaktub dalam perundang-undangan dan hanya berupa kesepakatan masyarakat.⁴⁴ Pada dasarnya, antropologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, yakni tentang bagaimana hukum berfungsi dalam

⁴³ Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat*, 24.

⁴⁴ Arifin, *Antropologi Hukum Islam*, 1.

kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat.⁴⁵ Objek antropologi hukum meliputi perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara masyarakat dalam memandang hukum dan sesuatu yang dihasilkan oleh hukum.⁴⁶

Proses pendekatan pada antropologi hukum sendiri terdapat 2 (macam) cara pendekatan, yaitu *sentralisme* dan *pluralisme*. Pendekatan *sentralisme* adalah pendekatan yang menganggap bahwa perilaku masyarakat hanya dipengaruhi oleh satu sistem hukum. Sedangkan pada pendekatan *pluralisme*, memandang karakter masyarakat dalam bertindak terhadap sesuatu dipengaruhi oleh beberapa pola atau sistem hukum. Hal ini terjadi karena dalam hukum selalu ditemukan adanya keberagaman, entah itu oleh hukum negara, hukum negara maupun hukum lokal pada daerah tertentu.⁴⁷

Selain itu, pendekatan dalam antropologi hukum juga bersifat *holistic* (menyeluruh) terhadap seluruh aspek kehidupan manusia yang terdiri atas beberapa aspek yaitu aspek hukum, aspek ekonomi, politik serta budaya dengan cara *interview* (tatap muka).⁴⁸

⁴⁵ Leopold Pospisil, *Antropologi Hukum Sebuah Teori Komparatif*, (Bandung: Nusa Media, 2016), 400.

⁴⁶ Arifin, *Antropologi Hukum Islam 2*.

⁴⁷ Arifin, *Antropologi Hukum Islam 4*.

⁴⁸ Leopold Pospisil, *Antropologi Hukum Sebuah Teori Komparatif*, 301.

4. Teori *Urf*

a. Pengertian *Urf*

Oleh karena penelitian yang dilakukan penulis ini terdapat dalam ruang lingkup sebuah tradisi, yang dalam agama Islam dikenal dengan istilah *urf*, maka akan dijabarkan mengenai pengertian *urf* menurut beberapa madzhab beserta macam-macamnya sebagai berikut:

Urf merupakan adat atau kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam sebuah masyarakat, baik adat tersebut merupakan perkataan maupun perbuatan. Bagi mayoritas fuqaha, *urf* dan adat mempunyai makna yang sama. Penyamaan arti tersebut terlihat jelas ketika al-Jurjani mendefinisikan istilah *urf* yang menurutnya *urf* adalah suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum rasional dan manusia terus mengulanginya⁴⁹

Dalam kitab al-Risalah yang merupakan kitab yang berisi metodologi penetapan hukum mazhab Syafi'i tidak dijumpai *urf* sebagai salah satu dalil penetapan hukum. Namun adanya *qawl qadim* dan *qawl jadid* merupakan fenomena yang menunjukkan adanya pengaruh *urf*. Eksistensi *qawl qadim* dan *jadid* al-Syafi'i berimplikasi

⁴⁹ Fauziah, "Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama", *Jurnal Nurani* 14, No.2, (2014), 17.

pada pemanfaatan *urf* dalam mengambil keputusan oleh para fuqaha' al-Syafi'iyah. Disamping akal, Adat atau *urf* harus menjadi pertimbangan dalam menyelesaikan persoalan.⁵⁰

Menurut Suyuthi, banyak permasalahan yang dipecahkan dengan merujuk kepada *urf* bagi para fuqaha Syafi'iyah. Di antaranya usia datangnya haid, mencapai baligh, masa minimal haid, nifas dan suci dan lain-lain . Dari contoh ini, seorang dikategorikan mukallaf apabila telah datang masa haid pada wanita atau *ihtilam* bagi laki-laki yang tidak terlepas dari kebiasaan atau *urf* lokal tertentu. Ini artinya *urf* menjadi landasan dalam penetapan hukum apakah seorang sudah dapat dibebani hukum atau belum.

Al-Ghazali berpendapat bahwa *urf* mempunyai peranan yang penting dalam memahami nash. Dijadikannya air dan bukan cairan lain sebagai pembasuh bejana yang dijilad oleh anjing merupakan suatu pemahaman berdasarkan kebiasaan umum, dimana air adalah sesuatu yang biasa digunakan untuk mencuci sesuatu.⁵¹

Dari uraian di atas, walaupun Imam Syafi'i tidak menyebutkan *urf* secara eksplisit di dalam kitab al-Risalahnya sebagai dalil istimbat hukumnya, namun fenomena *qawl qadim* dan *jadid* berpengaruh besar terhadap pandangan ulama Syafi'iyah tentang eksistensi *urf* dalam istimbat hukum. *Urf* juga menjadi referensi dalam menetapkan hukum bagi ulama Hanabilah. Ibnu Qudamah, salah

⁵⁰ Fauziah, "Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama", 21-22.

⁵¹ Fauziah, "Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama", 22.

seorang tokoh Hanabilah, menjadikan *urf* sebagai salah satu dalil pada putusan-putusan hukum. Ia menyatakan, standar kewajiban untuk memberi makan sepuluh orang miskin harus dikembalikan kepada *urf* lokal. Pengembalian standar tersebut kepada *urf* masyarakat lokal seperti yang dipicu oleh tidak disebutkan oleh Syari'at tentang kuantitas makanan yang harus diberikan kepada fuqara'.

Seperti al-Ghazali, Ibn-Taimiyah juga menjadikan *urf* sebagai referensi dalam memahami sesuatu istilah. Ia menyatakan istilah “perjalanan” dalam kasus mengqasar salat harus diterjemahkan berdadarkan *urf* lokal, karena Syari'at tidak memberikan definisi tentang istilah tersebut. Berdasarkan paradigma ini, fuqaha-fuqaha Hanabilah menyatakan dasar filosofis *urf* adalah pengampunan. Dengan kata lain, tidak ada sangsi untuk melakukan sesuatu selama tidak melanggar ketentuan nash.⁵²

b. Macam-Macam Urf

Para ulama' ushul membagi *urf* menjadi tiga macam:

- 1) Dari segi objeknya, *urf* dibagi menjadi 2 (dua), yaitu kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan dalam bentuk perbuatan.

Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lafdzi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat yang berarti lauk pauk. Padahal dalam

⁵² Fauziah, “Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama”, 23.

maknanya ikan itu berarti ikan laut. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.⁵³

Sedangkan kebiasaan yang berbentuk perbuatan, adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar dikasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.⁵⁴

- 2) Dari segi cakupannya *urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah dan seluruh negara. sedangkan kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan di masyarakat tertentu.⁵⁵

- 3) Dari segi keabsahannya, *urf* dibagi menjadi 2 (dua), yakni *urf fasid* dan *urf shahih*.⁵⁶

Urf fasid adalah sebuah kebiasaan yang dalam praktiknya bertentangan dengan *Nash* (Al-Qur'an dan Hadist) contohnya seperti kebiasaan meminum *khamr* dalam sebuah pesta, dan lain sebagainya. sedangkan *urf shahih* merupakan adat atau tradisi

⁵³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), 364.

⁵⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 78.

⁵⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 135.

⁵⁶ Abdurrahman Misno dan Nurhadi, *Ilmu Ushul Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), 121.

yang diterima baik dalam suatu masyarakat, yang mana dalam pelaksanaannya tidak menghilangkan nilai-nilai *maslahah* / kebaikan bagi masyarakat dan juga tidak mengandung kemudharatan didalamnya.⁵⁷

c. Dasar Hukum Urf

Urf atau biasa dikenal dengan adat / kebiasaan, merupakan sumber hukum islam yang masih dalam *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) di kalangan Ulama' tentang keujjahannya. namun walaupun demikian, keujjahan *urf* sebagai sumber istimbath hukum memiliki dasar sebagai berikut:

1) Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 199 sebagai berikut:

لَا تَتَّبِعُوا الْاَعْيُنَ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّمْعَ الَّذِي يَأْمُرُ بِالْعُرْفِ وَالْاَعْرَافِ عَنْ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang-orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”⁵⁸

Melalui makna ayat Al-Qur'an tersebut, umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan secara terus menerus menggunakan prinsip ajaran Islam.

2) Penuturan Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah SAW.

Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan jika adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam harus sejalan dengan tuntutan hukum Islam secara umum, yaitu sesuatu yang telah

⁵⁷ Abdurrahman Misno Dan Nurhadi, *Ilmu Ushul Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara*, 121.

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Al Quran Dan Terjemahnya*, 199.

ditetapkan oleh Allah SWT. Di sisi lain, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dianggap baik di mata masyarakat, akan menimbulkan kesulitan dan keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari.

Maka dari itu, adat atau *urf* yang tidak sesuai dengan syari'at wajib ditinggalkan. Karena mempertahankan adat atau *urf* yang buruk dapat dianggap menentang sumber istimbat yang sah. Hukum berdasarkan adat atau *urf* dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman, karena setiap masalah dapat berubah sewaktu-waktu akibat dari perubahan masalah aslinya. Maka dari itu, para ahli hukum Islam membuat suatu rumusan terkait *urf* yang berbunyi "Dalam suatu tradisi atau *urf*, perbedaannya terdapat pada waktu dan periode, bukan waktu dan alasannya".

Dalil atau Dasar hukum mengenai *urf* atau lebih lumrah dikenal dengan sebutan tradisi ini juga berkesinambungan dengan salah satu *qawaid al-khamsah* / kaidah-kaidah yang lima dalam ajaran fikih. Kaidah memiliki arti dasar atau pondasi, secara etimologi kaidah fiqh adalah dasar-dasar yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan fiqh.⁵⁹

Salah satu kaidah dalam *qawaid al-khamsah* yang di maksud penulis adalah kaidah *العادة المحكمة* yang berarti bahwa

⁵⁹ Jazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Pranamedia Group, , 2006), 80.

adat dapat dijadikan suatu landasan hukum, dengan catatan adat yang dimaksud disini adalah adat atau tradisi yang, baik yang dapat diterima oleh suatu masyarakat dan lingkungannya, serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai ke-Islaman.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan sebagai sebuah cara, sedangkan penelitian merupakan usaha mencari jawaban yang sesuai atas sesuatu yang harus diselesaikan berdasarkan cara berpikir yang masuk akal dan kejadian yang faktual.⁶⁰ Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud metode penelitian adalah cara ilmiah yang menggunakan logika dan dukungan fakta berdasarkan pengalaman untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari mengenai tata cara meneliti, mulai dari tahap pelaksanaan penelitian sampai proses penyusunan laporan penelitian, yang dirangkai berdasarkan fakta yang terjadi.

Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian mitos nasi punar pengantin dalam masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember perspektif hukum Islam, adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian /*approach* adalah langkah atau prosedur yang dilakukan untuk menentukan metode yang akan digunakan untuk mendapatkan dan mengkaji data selama proses penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan antropologi hukum dan pendekatan konseptual. Pendekatan antropologi hukum / *antropological approach* adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan manusia

⁶⁰ Surya Dharma, *Pendekatan, Jenis, Dan Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Direktur Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK, 2008), 5.

yang mempengaruhi hukum baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Sedangkan pendekatan konseptual / *conceptual approach* adalah jenis pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin hukum. Jenis pendekatan konsep ini, dapat dilakukan dalam penelitian hukum normatif maupun empiris, tergantung pada kebutuhannya.⁶¹ Dalam penelitian hukum Islam, pendekatan antropologi hukum dan *conseptual*, sebagai upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat.⁶² Pendekatan ini ditempuh oleh peneliti karena pada realitasnya, hukum Islam yang berkembang di tengah masyarakat banyak mengalami akulturasi dengan kebudayaan setempat, sehingga dengan pendekatan ini, fenomena hukum Islam dalam realitas empiris diharapkan dapat dikaji dan diteliti dengan baik dan tepat.⁶³

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian lapangan / *field Reserch* yang ditelaah secara empiris guna menganalisis bekerjanya hukum di masyarakat. Objek dari penelitian hukum sendiri bisa berupa hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum tata Negara, hukum administrasi Negara maupun hukum Islam.⁶⁴ Maka yang menjadi objek penelitian Hukum penulis kali ini adalah Hukum Islam.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 88.

⁶² Leonardo Armando, "Pendekatan Kompratif Dalam Antropologi Hukum", (Universitas Ekasakti AAI Padang), 3.

⁶³ Sodiqin, "Antropologi Hukum", 117-118.

⁶⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Aalfabeta, 2017), 17.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mitos nasi punar pengantin perspektif hukum Islam ini dilakukan di desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, yang terdiri atas 4 (empat) Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Paci, Dusun Tampingan Dan Dusun Lanasan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini, karena di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, mayoritas masyarakatnya masih menjalankan tradisi atau kebiasaan memakan nasi punar bagi pengantin, yang biasanya dilaksanakan setelah akad nikah. Dari tradisi inilah kemudian muncul beberapa mitos tentang nasi punar pengantin yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian mitos nasi punar pengantin dalam masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember perspektif hukum islam.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian menunjukkan dari mana peneliti memperoleh data untuk penelitiannya. Dalam hal ini, data tersebut terbagi menjadi 2(dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer peneliti didapatkan dari hasil observasi dan wawancara terhadap para narasumber yang terdiri atas sesepuh desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat yang masih menjalankan tradisi atau kebiasaan yang diteliti oleh peneliti. Data primer tersebut mencakup berbagai keterangan-keterangan awal yang

dicatat pertama kali oleh peneliti dalam proses penelitiannya baik melalui proses pengamatan lapangan maupun wawancara yang kemudian selanjutnya data yang telah dikumpulkan tersebut dioleh dan disajikan oleh peneliti dalam hasil penelitiannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang biasanya sudah dalam bentuk tersaji dan siap pakai, dikatakan demikian karena umumnya data tersebut memang sudah ada, yang dapat ditemui dalam berbagai literatur ilmiah, karya tulis ilmiah, aturan yang berlaku di masyarakat, dokumen kependudukan atau daftar bacaan lain yang masih memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas oleh peneliti. Data ini nantinya akan menjadi penunjang dan pelengkap yang akan *diinterelasikan* (menyangkut-pautkan) dengan data yang diperoleh dari subjek penelitian primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian yang dilakukan peneliti ini merupakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai informan utama melalui penelitian lapangan.⁶⁵ Maka guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara, merupakan proses pengambilan data dimana subjek dan peneliti bertemu langsung dalam situasi tertentu guna memperoleh suatu

⁶⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 149.

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, sehingga data diterima langsung oleh peneliti dari subjek penelitian. teknik wawancara dipandang efektif oleh peneliti untuk mendapatkan data penelitiannya karena dengan wawancara secara langsung, data yang diperoleh lebih akurat dan jelas.⁶⁶

2. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menganalisa keadaan di lapangan secara langsung menggunakan indera kita sebagai manusia, dengan beberapa tahapan yang meliputi pemilihan(*selection*), pengubahan (*provocation*), pencatatan (*recording*), pengkodean (*encoding*), rangkaian perilaku dan suasana (*tests of behavior setting*) *in situ* dan tujuan empiris.⁶⁷ teknik ini dianggap sebagai penunjang yang cukup penting bagi peneliti guna memperoleh data penelitiannya, karena dengan observasi ini, peneliti dapat terlibat dan menyaksikan secara langsung mengenai objek yang akan diteliti yaitu tentang mitos nasi punar pengantin dalam pandangan hukum islam.

3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan bukti dan keterangan terkait penelitian yang dilakukan melalui proses publikasi seperti pengambilan gambar, pengutipan terhadap dokumen-dokumen, literatur karya ilmiah dan lain-lain.⁶⁸

⁶⁶ Mita Rosakiza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2, (Februari 2015), 74.

⁶⁷ Hasyim Hasanah, "Teknik Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Soasial)", *Jurnal At-Taqaddum*8, no.1, (Juli 2016), 26.

⁶⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Dokumentasi>, diakses pada 14 Oktober,2021.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitiannya kali ini, yakni analisis data menggunakan model *analysis Interaktif* dari Miles dan Huberman, yang dilakukan dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, display data/penyajian data dan pengambilan kesimpulan.⁶⁹ maka secara garis besar, analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Mencatat berbagai gejala dan kejadian yang terjadi di lapangan baik yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara maupun dokumentasi
2. Mendalami dan menganalisis kembali catatan hasil pengamatan, wawancara dan dokumentasi, kemudian memisahkan data yang dianggap penting dan tidak penting, serta mengulang-ulang tahap ini agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penguraian data
3. Memaparkan data yang telah diuraikan dengan mencermati fokus dan tujuan penelitian
4. Melaksanakan dan menyusun analisis akhir dalam bentuk laporan hasil penelitian

F. Keabsahan Data

Demi menjamin kesahan data yang diperoleh oleh peneliti, maka dilakukan usaha untuk mengetahui sejauh mana kevalidan data yang diperoleh, yaitu menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah cara pengecekan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu atau hal lain di luar

⁶⁹ Tyka Asri, "Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman", diakses pada 12 Oktober, 2021,

data, untuk keperluan pemeriksaan serta perbandingan terhadap data tersebut. Triangulasi juga bisa dikatakan sebagai suatu kombinasi beberapa metode yang digunakan untuk menelaah suatu kejadian yang memiliki keterkaitan melalui sudut pandang dan prospek yang berbeda. Tujuan sebenarnya dari teknik triangulasi ini adalah bukan untuk mengetahui mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah, akan tetapi untuk memperkuat pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh.⁷⁰

Teknik triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penggabungan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi metode, yaitu dengan menganalisa dari sumber manakah data diperoleh kemudian di periksa kembali menggunakan sumber yang berbeda dan metode yang berbeda pula, sehingga data yang dibutuhkan dirasa lengkap dan memadai untuk kepentingan penelitian. Teknik yang demikian mempermudah peneliti dalam memvalidasi sumber dan pengambilan kesimpulan.⁷¹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Beberapa prosedur yang digunakan oleh peneliti selama melangsungkan kegiatan penelitiannya kali ini, yaitu sebagaimana tahap yang seharusnya dilakukan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitian pada umumnya, ialah sebagai berikut:

⁷⁰ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher, 2015), 117, https://books.google.co.id/books?id=TP_ADwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=metodologi+kualitatif.

⁷¹ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, 118-119.

1. Tahap Sebelum Penelitian (*Pra-Riset*)

Sebelum dilaksanakannya proses penelitian, maka langkah yang lebih dulu dilakukan oleh peneliti adalah menyusun sejumlah perencanaan penelitian yang meliputi penentuan hal yang hendak diteliti, pemilihan lokasi penelitian, penetapan jenis penelitian dan pendekatan penelitian serta berbagai hal lainnya.

2. Tahap Penelitian (*Riset*)

Tahap penelitian merupakan tahap berlangsungnya suatu penelitian, yaitu tahap terjadinya beragam hal yang telah direncanakan pada tahapan sebelumnya (*Pra-Riset*). Tahap penelitian ini bisa dibidang sebagai suatu tahapan inti, yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir suatu penelitian. Sehingga apabila dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan peneliti, maka tahap penelitiannya fokus pada penelitian mengenai mitos tentang nasi punar pengantin dalam pandangan hukum islam, yang terpusat pada lokasi yang dipilih peneliti yaitu di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember.

3. Tahapan Sesudah Penelitian (*Pasca-Riset*)

Tahapan sesudah penelitian ini merupakan step terakhir yang dilakukan setelah selesai melakukan penelitian, yaitu bagaimana kemudian peneliti menyajikan data dan hasil penelitiannya ke dalam suatu karya ilmiah, yang mana dalam penelitian ini berbentuk karya ilmiah berupa skripsi, dengan dilengkapi oleh adanya kesimpulan dan saran di bagian akhir hasil penelitian setelah disajikan. adanya kesimpulan dan

saran tersebut, penting sebagai jalan keluar sekaligus *reparas* (perbaikan) terhadap permasalahan yang diteliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Desa Gelang terletak di sebelah barat Kabupaten Jember, jarak tempuh dari Kabupaten sekitar 52 KM. Desa Gelang merupakan salah satu di Desa di wilayah Kecamatan Sumberbaru yang masih tergolong sangat asri karena dikelilingi oleh berbagai macam pepohonan hijau, pegunungan dan juga sumber air yang bersih, sehingga lokasinya sangat cocok sebagai lahan untuk bertani beragam jenis tanaman. Desa Gelang terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu: Dusun Paci, Dusun Krajan, Dusun Tampingan, dan Dusun Lanasan. Luas secara keseluruhan 4.360.124 Ha, dengan rincian perbatasan Desa yang dapat dipahami melalui tabel berikut:

Tabel 4.1
Batas Wilayah Desa Gelang

No.	Batas wilayah	Desa/kel	kecamatan
1	Sebelah Utara	Andungbiru	Tiris
2	Sebelah Timur	Karangbayat	Sumberbaru
3	Sebelah Selatan	Yosorati	Sumberbaru
4	Sebelah Barat	Jatiroto	Lumajang

Sumber: Profil Desa Gelang

Jarak tempuh dari pusat pemerintahan menuju Desa Gelang adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari ibukota Provinsi : 260 KM, 6 jam

- b. Jarak dari Kabupaten/Kota : 46 KM / 1 jam
- c. jarak dari Kecamatan : 9 KM, 25 menit

Sedangkan untuk luas beberapa lahan di wilayah Desa Gelang, dapat diketahui melalui tabel berikut:

Tabel 4.2
Luas Lahan Desa Gelang

No.	Lahan	Luas lahan
1	Pemukiman	817.002 Ha
2	Persawahan	471.121 Ha
3	Ladang	2.951.948 Ha
4	Perkantoran	0, 75 Ha
5	Prasarana Umum	120.026 Ha
6	Lahan Kritis	26, 5 Ha

Sumber: Profil Desa Gelang

2. Kondisi Penduduk

Bersumber dari data administrasi Desa, Penduduk Desa Gelang sampai saat penelitian ini ditulis, total berjumlah 17,238 Orang, dengan penduduk pria berjumlah 8,657 orang, penduduk wanita berjumlah 8,671 orang, dengan banyak kepala keluarga (KK) sejumlah 2704 kepala. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1	0-4	671
2	5-9	1,311
3	10-14	1,361
4	15-19	1,392
5	20-24	1,450
6	25-29	1,385
7	30-34	1,365

8	35-39	1,541
9	40-44	1,409
10	45-49	1,219
11	50-54	1,054
12	55-59	828
13	60-64	794
14	65-69	530
15	70-74	384
16	>=75	544
Total		17,238

Sumber: Profil Desa Gelang

3. Keadaan Sosial Masyarakat

a. Mata Pencaharian

Masyarakat di Desa gelang bisa dibilang mempunyai mata pencaharian yang beragam, ada yang berprofesi sebagai seorang petani, pedagang, hingga PNS pun juga ada. Namun dari beberapa profesi tersebut, mayoritas memang berprofesi sebagai petani, hingga profesi petani di desa ini dapat dikatakan sebagai profesi yang mendominasi di antara profesi-profesi yang lain. Hal ini karena memang cukup banyaknya lahan pertanian yang ada di desa gelang, baik lahan milik kelompok maupun perseorangan. Hasil pertaniannya pun bermacam macam, mulai dari makanan pokok seperti padi dan jagung, dan juga beberapa tanaman lain meliputi kopi, ketela pohon, cabai, kapulaga, teh, karet, sengon dan beberapa tanaman pohon tahunan lainnya. Untuk lebih jelasnya bisa dipahami melalui tabel berikut :

Tabel 4.4
Mata Pencaharian Masyarakat Desa Gelang

No.	Bidang Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	8,512 Orang
2	Perdagangan	1,464 Orang
3	PNS	59 Orang
4	Industri Rumah Tangga	118 Orang
5	Wiraswasta	2,056 Orang

Sumber: Profil Desa Gelang

Sedangkan untuk lembaga ekonomi yang ada di desa gelang adalah sebagai berikut:

toko: 72 unit

warung: 7 unit

pra koperasi : 5 unit

b. Latar Belakang Pendidikan

Berbicara mengenai pendidikan , masyarakat desa tidak lagi bisa dianggap sebagai masyarakat yang pola berpikir dan sosialnya tertinggal seperti dahulu kala. Meski masih terdapat masyarakat di beberapa desa pedalaman yang bisa dibilang minim fasilitas pendidikan, tapi bukan berarti hal itu berlaku secara keseluruhan. Seperti halnya di desa gelang, walaupun beberapa dusunnya terletak di pelosok, akan tetapi kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah mulai bisa dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari data desa mengenai jumlah penduduk berdasarkan pendidikan terakhir yang ditamatkan sebagai berikut:

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	5,939
2	Belum tamat SD	2,778
3	Tamat SD	6,389
4	SMP	1,467
5	SMA	594
6	D4-D2	17
7	D3	10
8	S1	41
9	S2	3
10	S3	0

Sumber: Profil Desa Gelang

c. Kegiatan Keagamaan

Sebagai Desa yang hampir seluruh masyarakatnya beragama Islam, tentu nilai-nilai keislaman begitu kental di Desa Gelang, hal itu dapat dirasakan melalui berbagai aktifitas keagamaan yang sudah secara rutin dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, diantaranya seperti acara tahlil, muslimatan, musliminan, dan perayaan-perayaan hari besar Islam yang biasanya dilakukan dengan adanya pembacaan do'a dan juga tahlil bersama.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Mitos Dalam Pelaksanaan Tradisi Nasi Puar Pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Sebagai Negara yang menempatkan manusia menjadi salah satu elemen tegaknya supremasi hukum.⁷² Indonesia menjadi salah satu negara yang menghargai hak asasi manusia (HAM) dengan memberikan

⁷² Udiyo Basuki, Rumawi, Mustari, "76 tahun Negara Hukum", 170.

kesempatan pada setiap individu rakyatnya untuk berpendapat, Hal tersebut selaras dengan yang terjadi dalam agama Islam. Sebagai Agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Negara ini, Islam juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemeluk Agamanya untuk berpendapat dan melakukan ijtihad sesuai kemampuannya masing-masing, selama tidak menyimpang dan tetap berpedoman pada Al Quran dan sunnah. Hal ini merupakan sesuatu yang berlaku secara umum dalam setiap persoalan, tidak terkecuali dalam perkara perkawinan dan segala hal yang menyangkut padanya. meskipun demikian, bukan berarti kebebasan berpendapat dapat dilakukan secara gamblang tanpa adanya aturan, akan tetapi tentu dengan beberapa batasan yang sudah diatur baik dalam Undang-Undang maupun dalam Syariat Islam. sebagaimana yang disebutkan dalam Deklarasi Kairo pasal 22 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:

- a. Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas sejauh tidak bertentangan dengan ajaran prinsi syariat Islam.
- b. Setiap orang berhak untuk membela apa yang menjadi haknya, mendukung sesuatu yang baik dan memperingatkan sesuatu yang salah dan buruk sesuai dengan ajaran syariat islam.⁷³

Pembatasan-pembatasan dalam mengemukakan pendapat yang telah diatur dalam syariat maupun undang undang, tidak lain bertujuan agar setiap orang dalam menjalankan haknya dalam berpendapat tetap

⁷³ Martinus Sardi, *Mengenal Hak Asasi Manusi Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo*, 17. <http://repository.umy.ac.id>.

dalam koridor yang sudah ditentukan dan tidak menyalahi aturan sebagaimana mestinya. Sebagaimana kita ketahui, tidak semua pendapat yang keluar dari nalar manusia itu benar secara syariat dan dapat diterima oleh akal dan hati, oleh karenanya adanya pembatasan dalam berpendapat diperlukan untuk mengarahkan pendapat-pendapat tersebut supaya tidak menyimpang dari ajaran Islam maupun peraturan perundang-undangan.

Berbicara mengenai pendapat, setiap orang pasti memiliki pandangan yang berbeda pada setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, lumrah dan tidak mungkin bisa dihindari karena jangkauan pemikiran setiap pribadi mempunyai kapasitas tersendiri dalam proses menemukan solusi. Demikianlah yang didapati oleh peneliti selama proses penelitian terhadap mitos nasi punar pengantin dalam masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru perspektif hukum Islam berlangsung.

Akan tetapi secara keseluruhan, seluruh prosedur penelitian berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Hal tersebut dapat dilihat dari antusiasnya para narasumber dalam memberikan keterangan terkait topik yang diteliti oleh peneliti, dan semuanya dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan.

Pertanyaan pertama yang diajukan oleh peneliti kepada informan adalah terkait dilaksanakannya tradisi memakan nasi punar pengantin saat acara pernikahan, dan sesuai keterangan dari ibu Siti Asiyah yang menuturkan bahwa:

“Tradisi memakan nasi punar pengantin sudah lumrah dilaksanakan pada acara pernikahan, mulai dari jaman saya

menikah dulu memang sudah ada tradisi itu, terlebih bagi pengantin yang memanggil perias, karena biasanya periasnya yang meminta pada pihak keluarga untuk disiapkan nasi punar bagi pasangan pengantin yang di rias, jadi tidak ada alasan tidak siapm walaupun tidak siap pasti akan segera disiapkan oleh pihak keluarga walau dengan bahan yang seadanya, jadi tidak selalu harus berbentuk nasi berwarna kuning yang telah disirami santan dan pewarna kunyit, kadang kalau keluarga hanya punya bumbu untuk masakan merah ya dikasih bumbu itu saja, intinya kalau masalah bahan, jika memang waktunya sudah mepet dan butuh segera, maka seadanya bahan saja, yang penting ada sepiring nasi yang dibumbu dan 1 buah telur biasanya di atasnya, kemudian disuguhkan kepada pasangan pengantin untuk dinikmati bersama”⁷⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Rifatul Mufida saat diwawancarai peneliti:

“Nasi punar biasanya memang disiapkan oleh keluarga mempelai untuk disuguhkan kepada kedua mempelai saat acara pernikahan, dan itu pasti ada biasanya, pasti disiapkan oleh pihak keluarga”⁷⁵

Melalui pernyataan kedua informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tradisi memakan nasi punar yang dilakukan oleh pengantin pada saat acara pernikahan, sudah secara umum dilakukan oleh masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, dan dapat dipastikan bahwa hampir semua pasangan pengantin di Desa ini telah dan pernah memakan nasi punar tersebut. Sedangkan untuk penyajiannya, memang dari awal sengaja disiapkan oleh pihak keluarga atau biasanya diminta oleh pihak perias pengantin kepada keluarga untuk menyiapkan untuk nantinya disuguhkan kepada kedua mempelai, entah itu dalam bentuk nasi punar dengan bumbu dan rempah yang lengkap maupun hanya

⁷⁴ Siti Asiyah, diwawancarai penulis, Jember, 25 Juli 2022.

⁷⁵ Dewi Karyawari, diwawancarai penulis, Jember, 26 Juli 2022,

nasi dengan bumbu ala kadarnya saja. tidak jarang juga dijumpai dalam bentuk nasi putih saja tanpa warna kuning, tetapi tetap diberi bumbu untuk menghasilkan rasa, sehingga masih bisa disebut sebagai nasi punar.⁷⁶

Sama halnya dengan keterangan dari ibu Dewi Karyawati berikut:

“Saya saat menikah dulu juga mengkonsumsi nasi punar itu, saling suap juga, tapi hanya nasi putih saja, tidak diberi pewarna kuning atau semacamnya, hanya ada rasanya, jadi beda dengan nasi putih biasa yang hambar.”⁷⁷

Kebiasaan ini tentu tidak serta-merta ada dan dijalankan di masyarakat, namun pasri memiliki asal usul tentang bagaimana tradisi tersebut bisa diterima dan dilaksanakan turun temurun dengan baik oleh masyarakat Desa ini, sebagaimana keterangan dari ibu Sumana, sebagai salah satu tokoh adat yang telah dimintai keterangan oleh penulis mengenai awal mula adanya nasi punar pengantin pada saat acara pernikahan di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagai berikut:

“Kalau untuk awal mula adanya nasi punar ini saya tidak tahu pasti sejak kapan, yang jelas mulai jaman saya masih remaja dulu, memang sudah ada tradisi seperti itu, biasanya memang diarahkan seperti itu oleh *pengesepuh* (istilah yang sering digunakan untuk menyebut leluhur masyarakat dengan sebutan yang lebih sopan, *pengesepuh* sendiri juga bisa diartikan ‘orang tua jaman dahulu) disuatu keluarga yang akan melaksanakan, namun sebenarnya itu cuma mitos saja, kalau dalam agama kita tidak ada hal-hal seperti itu, itu hanya tradisi leluhur yang dijalankan secara turun-temurun dalam masyarakat kita. Biasanya nasi punar untuk pengantin itu digambarkan sebagai lambang kerekatan, kelanggenan, dan rejeki. Berdasarkan kepercayaan masyarakat, jika nasi punar yang disiapkan untuk pengantin itu bisa dimakan habis oleh pengantin, maka rejeki pengantin akan lancar, ada juga yang mempercayai bahwa sisa nasi punar dari pengantin, jika dimakan oleh seseorang

⁷⁶ Observasi di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, 4 Juli 2022,

⁷⁷ Dewi Karyawati, diwawancarai penulis, Jember, 26 Juli 2022.

yang masih lajang(belum berkeluarga), maka orang tersebut akan segera menemukan tambatan hatinya, dan ada pula yang mempercayai bahwa saat memakan nasi punar posisi piringnya diputar 180°, yang akan merasakan sakit perut pada saat akan melahirkan nanti adalah pihak suami, bukan sang istri. Tapi kembali lagi, bahwa semua itu hanya mitos, terjadi atau tidaknya tergantung pada kepercayaan masyarakat”.⁷⁸

Sesuai pernyataan tersebut, ternyata tradisi memakan nasi punar pengantin ini sudah dilakukan sejak jaman leluhur dan dijalankan secara turun temurun hingga saat ini. Ada berbagai mitos yang terkandung dalam tradisi memakan nasi punar pengantin ini, mulai dari masyarakat yang mempercayai nasi punar ini sebagai simbol kerekatan ikatan suami istri, kelancaran rejeki suami istri, bahkan juga ada yang meyakini bahwa sisa nasi punar pengantin dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi seorang yang lajang untuk segera bertemu jodohnya ketika orang tersebut memakannya. Tidak hanya itu, masyarakat juga mempercayai bahwa nasi punar dapat membuat rasa sakit seorang istri ketika akan melahirkan justru akan dirasakan oleh suami, ketika pada saat prosesi memakan nasi punar, nasi tersebut dipindah posisinya dengan putaran 180° ke arah suami.

Terlepas dari mitos-mitos tersebut, tentunya ada beberapa hal juga yang dianggap sebagai manfaat dari adanya tradisi ini, sehingga memakan nasi punar bagi seorang pengantin, tetap dijalankan secara turun temurun hingga sekarang, namun bukan hanya itu saja, kemungkinan beberapa akibat yang akan diterima ketika sepasang pengantin tidak menjalankan tradisi memakan nasi punar ini juga pasti ada, seperti yang

⁷⁸ Sumana, diwawancarai penulis, Jember, 25 Juli 2022,

disampaikan oleh beberapa informan ketika diwawancarai mengenai manfaat adanya nasi punar pengantin pada acara pernikahan sekaligus dampak yang akan ditimbulkan ketika tidak menjalankan tradisi memakan nasi punar pengantin:

“Kalau manfaat yang secara jelas belum tahu pasti, yang penting dimakan saja, kalau kata orang-orang tua dulu itu pamali kalau kebanyakan nanya”⁷⁹

Ujar ibu Rifatul Mufida, salah seorang yang pernah menjalankan tradisi ini pada acara pernikahannya.

Menimpali pendapat ini, narasumber berikutnya ibu Dyah Marinda mengungkapkan bahwa nasi punar pengantin ini dipercayai sebagai simbol kerekatan rumah tangga pasangan suami istri, manfaat secara khusus tidak ada, hanya sebagai simbol harapan terhadap kehidupan rumah tangga pengantin kedepannya, sehingga adanya dampak buruk ketika tidak menjalankan tradisi ini juga tidak pasti, belum ada kejadian yang tampak selama ini karena memang hampir seluruh masyarakat disini setiap ada pernikahan pasti menyiapkan nasi punar bagi pengantin.⁸⁰

Dalam hukum adat, perkawinan diartikan sebagai keterikatan antara sepasang lelaki dan perempuan berikut juga keluarga dari pasangan tersebut, yang tentunya membuat perkawinan tidak hanya rtagnan pada aturan yang telah dibuat oleh agama maupun negara, akan tetapi juga berlangsung berdasarkan kebudayaan yang ada ditengah-tengah masyarakat tersebut. Sehingga dari sinilah bermula adat-istiadat yang

⁷⁹ Rifatul Mufida, diwawancarai penulis, Jember, 26 Juli 2022.

⁸⁰ Sumana, diwawancarai penulis, Jember, 25 Juli 2022.

berkaitan dengan perkawinan tersebut berkembang dan banyak di jumpai berbagai macamnya di Negara kita, seperti halnya adat nasi punar pengantin ini⁸¹

Setelah melihat pemaparan dari para informan diatas, dapat dilihat bahwa tradisi nasi punar pengantin berikut mitos mitos yang ada didalamnya, ini telah diterima dan dijalankan oleh seluruh masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, sebagai sebuah tradisi turun-temurun dari leluhur mereka. nasi punar pengantin dapat terbuat dari nasi ketan maupun nasi biasa yang telah diberi rempah dan bumbu yang mengasilkan cita rasa sehingga berbeda dengan nasi biasa yang rasanya hambar. berkaitan dengan bahan, juga tidak ditentukan mengenai rempah-rempah tertentu, hanya sesuai ketersediaan bahan yang ada di dapur keluarga pengantin yang menyiapkan.

Terkait dengan mitos-mitos yang beredar tentang tradisi ini, masih ada beberapa masyarakat yang mempunyai kepercayaan kental mengenai kebenaran mitos-mitos tersebut, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang pemikirannya masih kolot, seperti pada sebagian orang tua yang belum mengerti arti moderenisasi, sehingga sangat menjaga adat istiadat di sekitar mereka.⁸²

Maka bisa di nilai secara antropologis, prilaku masyarakat terhadap adanya tradisi tersebut sangat dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu budaya dan

⁸¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 22.

⁸² Dyah Marinda, diwawancara penulis, Jember, 25 Juli 2022.

agama. Yang mana dalam konteks budaya terlihat bahwa masyarakat desa gelang kecamatan sumberbaru kabupaten jember sangat mempertahankan kebudayaan mereka, termasuk tradisi memakan nasi punar ini salah satunya. Di samping itu, masyarakat juga memegang keyakinan mereka terhadap agama mereka dengan baik, artinya tidak berat sebelah antara keyakinan terhadap nilai-nilai budaya dan agama mereka, ini berarti bahwa perilaku budaya masyarakat di desa ini bersifat plural. Walaupun masih ada beberapa yang masih sangat kental dengan budayanya, hingga cenderung mengenyampingkan nilai-nilai yang diajarkan Islam, akan tetapi itu hanya terjadi pada beberapa orang saja, yaitu orang-orang tua. Namun walaupun demikian, keyakinan orang tua pada nilai tradisi dan budaya mereka masih bisa dibilang normal dan tidak sampai mencederai kepercayaan mereka secara murni terhadap Tuhan.⁸³

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Mitos Nasi Punar Pengantin Di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Pernikahan merupakan tahap baru bagi seseorang menuju tatanan kehidupan yang lebih kompleks, yang mana karena adanya pernikahan inilah dua keluarga dengan latar belakang yang berbeda disatukan. Unit terkecil dalam sebuah keluarga adalah adanya suami dan istri, yang mana keduanya sama-sama bertanggung jawab dalam menjaga keharmonisan rumah tangganya.

⁸³ Pinky Saptandari, *Buku Ajar Antropologi Pembangunan Dalam Bingkai Pluralisme Dan Feminisme* (Surabaya: Airlangga University Press). 8.

Menjalankan rumah tangga yang tenang dan harmonis tentu sudah menjadi harapan semua pasangan suami istri pada umumnya. Hal tersebut dapat diusahakan sejak sebelum terjadinya akad pernikahan, dengan mencari pasangan yang se-misi misalnya, yang baik agamanya, atau berbagai kriteria-kriteria lainnya.

Tidak cukup sampai di situ saja, berbagai upaya kerap dilakukan masyarakat di berbagai daerah agar momen sakral pernikahan ini dapat dirasakan dengan khidmat oleh semua orang, khususnya pasangan suami istri yang pasti berharap kehidupan berkeluarganya kedepannya berjalan dengan baik, kekal sampai maut yang memisahkan. upaya tersebut dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui tradisi ataupun adat adat dalam acara pernikahan.

Terdapat banyak sekali tradisi dalam pernikahan masyarakat kita, salah satunya seperti adat memakan nasi punar bagi pengantin yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat Jawa, sehingga kemudian tradisi ini disebut sebagai salah satu adat kejawaan yang bertahan hingga saat ini. Desa Gelang, kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember Jawa Timur, merupakan salah satu daerah yang masyarakatnya masih sangat mempertahankan tradisi ini.⁸⁴

Sebagai Daerah yang hampir seluruh penduduknya bergama Islam, tentu tidak secara serta merta tradisi nasi punar yang merupakan adat kejawaan ini dengan mudah masuk, diterima dan dipertahankan sampai saat

⁸⁴ Khotib Ali, diwawancarai penulis, Jember, 8 Agustus 2022.

ini, tentu terdapat historis bagaimana awal mula tradisi ini masuk dan berkembang ditengah masyarakat Desa Gelang, kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, bagaimana yang jelaskan oleh bapak Moch Khotib Ali berikut:

“Nasi punar ini merupakan salah satu tradisi peninggalan Hindu-Budha di Indonesia yang berhasil diambil alih oleh Walisongo dengan menanamkan nilai-nilai ke-Islaman di dalamnya. Sama halnya dengan banyak cerita keislaman lainnya seperti wayang kulit, atau jika dalam bentuk makanan seperti *jenang*, *nasi tumpeng*, itu juga sama peninggalan Budha”⁸⁵

Dapat disimpulkan bahwa nasi punar merupakan salah satu makanan peninggalan Hindu-Budha yang kemudian diakulturasi dengan nilai-nilai keislaman oleh Walisongo pada masyarakat bumi Nusantara. Tentu bukan hal yang mudah untuk menanamkan nilai keislaman pada tradisi yang sudah melekat di masyarakat, namun dengan kesabaran walisongo, budaya-budaya Hindu-Budha tersebut berhasil dialih fungsikan menjadi budaya dengan nilai keislaman melalui usaha akulturasi budaya dan agama, sehingga Islam bisa diterima dengan baik, tanpa unsur paksaan dan tanpa merubah tatanan budaya dalam masyarakat nusantara saat itu.

Dari banyaknya tradisi peninggalan Hindu-Budha tersebut, adat memakan nasi punar menjadi salah satu yang bertahan, khususnya di Daerah Jawa secara dominan, sehingga dikenal dengan sebutan adat *kejawen* (Faham atau kepercayaan yang muncul dari masuknya berbagai macam Agama ke Jawa).

⁸⁵ Khotib Ali, diwawancarai penulis, Jember, 8 Agustus 2022.

“Sebenarnya nasi punar ini tidak Cuma ada di Jawa saja, di beberapa daerah juga ada, hanya saja yang menjalankan tradisi ini kebanyakan memang masyarakat Jawa”⁸⁶

Nasi punar atau ketan punar sendiri sebenarnya adalah makanan tradisional masyarakat Melayu Jambi⁸⁷, akan tetapi juga banyak ditemukan pada saat ritual keagamaan masyarakat Jawa seperti tedak sinten, selamatan usia 7 (tujuh) bulanan kandungan, acara pernikahan, dan lain sebagainya. Namun yang akan dibahas secara khusus dalam penelitian ini adalah nasi punar dalam acara pernikahan atau biasa dikenal dengan nasi punar pengantin. Dalam hal ini, bapak Saiful Arif mengatakan:

“Jika konteksnya dalam pernikahan, biasanya warna kuning pada nasi punar sebagai lambang kejayaan dan kebahagiaan, sedangkan prosesi saling *dulang* (saling menyuapi) nasi punar antar pengantin itu mengandung filosofi cinta dan kasih kedua mempelai”⁸⁸

Bisa dilihat disini, bahwa dalam tradisi memakan nasi punar banyak sekali mengandung makna tersirat didalamnya, mulai dari hal-hal kecil seperti warna kuning yang melambangkan kejayaan, sampai dengan proses saling menyuap nasi punar bagi pengantin, yang secara keseluruhan sebagai simbol adanya harapan dan do'a baik untuk kelangsungan rumah tangga pengantin kedepannya. Hal tersebut berbanding lurus dengan ajaran islam yang mengharuskan ummatnya untuk selalu berprasangka baik kepada tuhan. ⁸⁹

⁸⁶ Khotib Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Agustus 2022.

⁸⁷ Warisan Budaya Takbenda Indonesia, 2011, warisanbudaya.kemdikbud.go.id, di Akses pada 2 November 2022, Pukul 13.12 WIB

⁸⁸ Saiful Arif, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Agustus 2022.

⁸⁹ Saiful Arif, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Agustus 2022.

Disamping itu, banyak sekali dijumpai mitos-mitos yang beredar di masyarakat desa gelang kecamatan sumberbaru kabupaten jember berkenaan dengan nasi punar pengantin yang sedikit condong ke arah negatif. Seperti pada saat memakan nasi punar, pasangan pengantin harus berhenti di saat yang sama, jika ada salah satu yang berhenti makan lebih dulun maka dipercaya akan terjadi perpisahan. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa pada saat memakan nasi punar, tidak boleh memutar piringnya 180° ke arah suami, karena di percaya akan membuat suami merasakan sakit perut saat istri akan melahirkan keturunan mereka nantinya. Selain itu juga ada yang mempercayai bahwa nasi punar sisa makanan suami istri, dapat membuat seseorang segera bertemu jodohnya jika yang memakannya seorang yang masih lajang.⁹⁰ Beberapa hal tersebut seakan-akan mempercayai bahwa nasib seseorang ditentukan oleh perilaku

kita terhadap benda. Berkaitan dengan fenomena ini, bapak Saiful Arif memberikan tanggapan:

“Melaksanakan tradisi boleh-boleh saja, akan tetapi jika sampai mempercayai hal-hal yang berlebihan demikian sebaiknya jangan, khawatir akan berakibat pada keyakinan kita sebagai seorang muslim, yang namanya takdir atau apapun itu tetap Tuhan yang menentukan, kita hanya mengusahakan”⁹¹

Selaras dengan salah satu kaidah dalam fikih :

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya: Asal dari setiap suatu perbuatan adalah mubah / boleh

⁹⁰ Observasi di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, 24 Juni 2022.

⁹¹ Syaiful Arif, diwawancarai oleh penulis, Jember, 2 Februari 2023.

Tidak ada larangan dalam agama kita untuk melestarikan sebuah tradisi, artinya mubah selama tradisi itu baik dan tidak mengganggu akidah kita.⁹² Bapak Khotib juga menanggapi hal ini, beliau mengatakan:

“saya tidak mempercayai mitos-mitos tersebut, tapi saya tetap menjalankan tradisinya, murni dengan niat menghormati tradisi yang sudah berjalan di masyarakat dan menghindari pembicaraan-pembicaraan yang akan memecah persaudaraan antara masyarakat sekitar”⁹³

Sulit merubah tradisi yang sudah berjalan di masyarakat, jadi memang ada baiknya ketika kita tetap menjalankan, selama kita tidak meyakini adanya hal-hal buruk yang disebabkan dijalankan atau tidaknya tradisi tersebut. Keadaan tidak bisa merubah tradisi yang sudah berjalan, tapi bisa kita rubah dengan pendidikan dan pengetahuan, mengenai apa yang syariat perintah dan larang.⁹⁴

Berkaitan dengan hal ini, terdapat salah satu kaidah fikih yang berbunyi *المحكمة العادة* (adat itu adalah sebuah hukum), ini berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang dan dapat diterima di tengah masyarakat, maka hal itu akan menjadi hukum dalam masyarakat tersebut. Dan inilah sebenarnya yang terjadi dalam masyarakat Desa ini, sehingga seakan-akan tradisi ini sudah menjadi sesuatu yang harus masyarakat lakukan tanpa terkecuali.⁹⁵

⁹² Isna Afida Annahdiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Rokot Calon Pengantin Di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022)

⁹³ Khotib Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Agustus 2022,

⁹⁴ Abdullah bin Mahfuz al-Haddad, *Pedoman Wanita Muslimah*, (Madura: Himmah Madura Multimedia), 2022, 43.

⁹⁵ Suprpto, *Dialektika Islam Dan Budaya Nusantara*, (Jakarta: Kencana, 2020), 6.

Jadi seharusnya jika memang demikian adanya, maka pola pikir masyarakatnya lah yang harus dirubah. Karena pada hakikatnya, yang menyebabkan hal-hal buruk itu terjadi, bukan karena benda, makanan, atau apapun itu melainkan dari pola pikir kita sendiri dalam meyakini sesuatu. sebagaimana salah satu ungkapan dalam hadist qudsi berikut:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي

Artinya: “Aku berdasarkan Prasangka hambaKu pada-Ku.”

Kita dianjurkan untuk selalu berprasangka baik terhadap takdir Allah, karena kita hanya makhluk yang kodratnya berusaha, semaksimal yang kita bisa dengan selalu meniatkan hal-hal baik atas segala yang kita upayakan. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat An-Najm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”⁹⁶

Dan juga salah satu Hadist riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِلكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: “Sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya.”

Dari kedua ayat diatas, kita bisa melihat bahwa dalam al quran maupun hadist, kita hanya akan memperoleh sesuatu atas apa yang kita usahakan. Ini berarti bahwa Allah sangat menghargai usaha setiap manusia dalam mengusahakan takdir terbaik dari Allah, serta mengerjakan sesuatu

⁹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Al Quran Dan Terjemahnya*, 874.

dengan dasar niat yang baik, agar apa yang kita peroleh adalah hal yang baik juga.

Allah berfirman dalam Qur'an Surat At-Taghabun Ayat 11-13

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁹⁷

Kaitannya dengan penelitian ini, bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi di dunia kecuali atas kehendak Allah, baik buruknya takdir manusia, juga tentang musibah apa yang akan menimpanya, tidak ada yang lebih mengetahui hal tersebut kecuali Allah. Jadi sangat tidak masuk akal jika harus mempercayai bahwa melakukan pantangan dalam sebuah tradisi bisa mengakibatkan hal-hal buruk terjadi. Hal-hal buruk yang terjadi tersebut tidak lain adalah hasil prangka buruk mahluk terhadap Tuhannya. Maka seharusnya, sebagai seorang hamba kita harus selalu berprasangka baik, serta melakukan setiap kegiatan di hidup kita dengan niat yang baik pula. Hal tersebut sebagai salah satu upaya kita mengusahakan takdir yang akan terjadi dalam hidup kita sendiri. Karena Allah akan memberi ganjaran, sesuai apa yang kita niatkan dan apa yang kita usahakan, jika yang kita usahakan adalah hal hal baik, maka yang akan kita peroleh adalah hal yang baik, begitu pula sebaliknya.⁹⁸

Sedangkan jika ditinjau dari segi hukum perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan yang kuat dengan maksud ibadah serta

⁹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kitab Al Quran Dan Terjemahnya*, 941.

⁹⁸ Roby Afrizan Saputra, *Memperbaiki Diri Sepenuh Hati*, (Bandung: Mizania, 2016), 40.

menjalankan perintah Allah.⁹⁹ perkawinan juga dapat berarti sebagai ikatan antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah dan sesuai dengan ajaran agama.¹⁰⁰ ini berarti bahwa keharmonisan suatu keluarga serta kekal atau tidaknya, merupakan sesuatu yang wajib diusahakan bersama. jadi sama sekali tidak bergantung pada anggapan manusia.¹⁰¹

Sebagaimana ditegaskan kembali oleh bapak Khotib : “mitos yang berkembang di masyarakat terkait nasi punar pengantin yang konon dapat memepererat hubungan rumah tangga antara pengantin dan juga mitos lainnya yang bisa menyebabkan persahan itu sama sekali tidak dapat dipercaya. Jika memang benar-benar perpisahan setelahnya itu murni terjadi karena takdir yang bisa jadi karena karena pikiran negatif manusianya sehingga hal tersebut bisa manjadi sugesti yang otomatis sekaligus doa bagi kedua pengantin”¹⁰²

Terkait perceraian, dalam agama islam perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh allah. Sebagai mana dalam salah satu hadist yang mengungkapkan:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: Rasulullah ﷺ bersabda: “Perkara halal yang sangat dibenci ﷻ ialah talak (cerai).”

⁹⁹ Kompilasi Hukum Islam, Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 2, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004). 11

¹⁰⁰ Undang-Undang Perkawinan, Dasar Perkawinan Pasal 1 (Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2004), 8.

¹⁰¹ Kompilasi Hukum Islam, 40.

¹⁰² Khotib Ali, diwawancarai oleh penulis, Jember, 8 Agustus 2022.

Aturan hukum perkawinan islam hanya mengatur alasan dan juga beberapa hal yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, seperti yang adanya kekerasan rumah tangga, atau terjadinya perselisihan terus menerus antara suami istri, maka hal tersebut bisa dijadikan alasan untuk perceraian. sehingga dapat dipastikan bahwa yang dapat menyebabkan perceraian hanyalah atas kehendak salah satu atau kedua belah pihak suami istri dengan alasan yang dibenarkan secara agama maupun hukum negara, jadi bukan sebab adat atau tradisi apapun. selama keduanya baik istri maupun suami masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya sesuai yang hukum Islam arahkan, maka keduanya akan terjaga dari perceraian atas ijin Allah, begitupun sebaliknya.¹⁰³

Dalam Hukum perkawinan Islam juga diatur mengenai rukun dan syarat perkawinan yang masing masing tertuang dalam UU Perkawinan maupun KHI, di-antara syarat dan rukun yang harus di penuhi guna mencapai sahnya sebuah akad nikah tersebut adalah yang pertama adanya calon suami, kedua adanya calon istri, terdapat wali nikah(bisa wali nasab maupun wali hakim) dan yang terakhir terjadinya ijab qabul serta adanya dua orang saksi.¹⁰⁴ maka perkawinan dapat batal jika ada salah satu diantara syarat tersebut yang tidak terpenuhi.¹⁰⁵

Maka selama rukun pernikahan diatas tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan,maka pernikahan bisa dianggap sah. sehingga hal-hal

¹⁰³ Kurnia Muhajarah. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Sukabumi: Haura Publishing, 2021), 58.

¹⁰⁴ Kompilasi hukum islam Pasal 14, 15.

¹⁰⁵ Undang-Undang Perkawinan Pasal 22.

diluar rukun dan peryaratan tersebut seperti nasi punar pengantin ini, hanya murni sebagai tradisi yang sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah yang berlangsung.¹⁰⁶

Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Sumana sebagai salah satu tokoh adat di Desa ini yang mengatakan:

“Semua itu hanya mitos saja, yang mempercayainya ya akan terjadi, yang tidak mempercayainya ya tidak akan terjadi, tidak ada dampak secara moral maupun agama, akan tetapi kebiasaan ini tetap dijalankan sebagai bentuk menghargai terhadap tradisi-tradisi yang dijalankan oleh leluhur kita, apa yang menurut orang tua kita baik, kita lestarikan saja selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama”.¹⁰⁷

Dari beberapa pendapat informan diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada konsekuensi secara khusus yang akan ditimbulkan apabila pengantin tidak melakukan tradisi memakan nasi punar, baik untuk pengantin itu sendiri maupun keluarga dan orang sekitarnya. Tradisi tersebut dijalankan semata-mata hanya sebagai bentuk penghargaan terhadap tradisi yang sudah lumrah dilaksanakan oleh masyarakat dan juga sebagai simbol pengharapan dengan mengharap keselamatan dan kelanggengan pasangan pengantin. Karena menurut kepercayaan masyarakat sekitar, nasi punar pada acara pernikahan dilambangkan sebagai bentuk kerekatan yang diharapkan akan terjadi pada pasangan pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangganya.¹⁰⁸

Selebihnya, masyarakat lain memberikan respon bahwa mereka tidak sepenuhnya mempercayai, dan menjalankan tradisi ini hanya karena

¹⁰⁶ Kurnia Muhajarah. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 58.

¹⁰⁷ Sumana, diwawancarai oleh penulis, Jember, 25 Juli 2022.

¹⁰⁸ Observasi di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, 4 Juli 2022.

berhati-hati dari setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi, seperti gunjingan warga sekitar, atau prasangka-prasangka buruk masyarakat terhadap mereka. Berarti tidak ada dampak buruk secara agama yang akan menciderai kepercayaan mereka, selama ukuran kepercayaan itu tidak berlebihan. Justru yang masyarakat lakukan disini adalah menghindari kemungkinan adanya dampak secara moral yang berakibat buruk bagi persaudaraan sesama masyarakat setempat.¹⁰⁹

C. Pembahasan Temuan

Usai menghimpun berbagai data hasil penelitian melalui tahapan observasi dan juga beberapa pertanyaan yang peneliti ajukan kepada para informan, peneliti berhasil memperoleh sejumlah temuan terkait mitos nasi punar pengantin dalam masyarakat desa gelang kecamatan sumberbaru perperspektif Hukum Islam, yang secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Praktik Nasi Punar Pengantin Di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Menurut keterangan dari beberapa informan saat proses wawancara, tradisi memakan nasi punar bagi pengantin Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, sekaligus beberapa mitos yang ada di dalamnya, memang sudah ada sejak jaman dulu (para informan hanya menjelaskan sejak jaman leluhur, tidak ada yang berani memestikan sejak tahun berapa tradisi ini ada). Sebagian besar masyarakat di Desa ini, mempercayainya sebagai salah satu warisan

¹⁰⁹ Observasi di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, 4 Juli 2022.

budaya dari leluhur mereka. Hampir pada setiap acara pernikahan, pasti disiapkan sepiring nasi punar bagi pasangan pengantin untuk nantinya dimakan bersama oleh keduanya. Entah disiapkan langsung oleh keluarga pengantin, atau terkadang menunggu perintah dari perias pengantin untuk menyiapkan nasi punar tersebut. Jadi sangat jarang atau bahkan hampir tidak ada prosesi pernikahan di Desa ini tanpa menyiapkan nasi punar bagi pengantin, baik pernikahan yang dilaksanakan itu secara agama saja (*sirri*), maupun nikah secara resmi / tercatat di Negara.¹¹⁰

Mengenai bahan ataupun warna dari nasi punar pengantin ini, berdasarkan hasil wawancara penulis, ditemukan bahwa tidak ada penekanan bahan harus lengkap atau dengan bumbu-bumbu yang ditentukan maupun harus menggunakan warna kuning sebagaimana nasi punar pada umumnya, akan tetapi diperbolehkan menggunakan bahan apa kadarnya jika memang dari pihak keluarga lupa menyiapkan bahannya, jadi warna putih pun tidak masalah asalkan tetap ada cita rasa yang menggambarkan bahwa itu nasi punar dan membedakannya dari nasi putih biasa, dan yang terpenting nasi punar untuk pengantin ini tersedia, seperti apapun bentuk dan bahannya.¹¹¹

Disamping hal tersebut, beberapa mitos yang beredar di Masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember terkait nasi punar pengantin, diantaranya sebagai berikut:

¹¹⁰ Siti Asiyah, diwawancarai penulis, Jember, 25 Juli 2022.

¹¹¹ Dewi Karyawati, diwawancarai penulis, Jember, 26 Juli 2022.

- a. Adanya nasi punar pada acara pernikahan melambangkan kerekatan yang diharapkan bisa menjadi sebab rekatnya hubungan rumah tangga sang pengantin;
- b. Jika sepiring nasi punar yang disiapkan oleh pihak keluarga bisa dihabiskan oleh pengantin, maka rejeki pengantin tersebut akan banyak dan lancar
- c. Sisa nasi punar yang telah dimakan oleh pasangan pengantin, dipercaya dapat mempercepat datangnya jodoh. Sehingga biasanya jika nasi punarnya tersisa, akan dibagikan dengan cara di suapkan kepada kerabat keluarga maupun orang lain yang belum menikah pada waktu itu.
- d. Saat memakan nasi punar, pengantin diharuskan untuk berhenti pada saat yang bersamaan, karena jika ada salah satu yang berhenti lebih dulu, dipercaya akan mengakibatkan perpisahan.
- e. Ketika memakan nasi punar, posisi piring harus tetap sama, tidak boleh diputar hingga 180° ke arah suami, karena dipercaya akan mengakibatkan suami merasakan sakit perut ketika sang istri akan melahirkan keturunan mereka nantinya.¹¹²

Seperti itulah kira-kira mitos-mitos tentang nasi punar pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, dan dapat dipastikan bahwa mitos tersebut benar-benar ada dalam kehidupan masyarakat dan sudah menjadi hal yang lumrah di telinga mereka. Namun

¹¹² Observasi di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, 22 Juli 2022..

berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara penulis kepada beberapa informan yang pernah melaksanakan tradisi tersebut, kebanyakan dari mereka melaksanakan tradisi ini dan menghindari pantangan-pantangannya hanya karena bentuk kehati-hatian saja, bukan berarti sepenuhnya percaya pada adanya mitos-mitos dibalik tradisi tersebut. artinya bahwa mitos-mitos tersebut memang ada dan diterima dengan baik oleh masyarakat, akan tetapi bukan berarti dengan melaksanakan tradisi memakan nasi punar pengantin ini masyarakat sepenuhnya yakin terhadap nyatanya mitos- mitos tersebut, mereka melaksanakan tradisi memakan nasi punar ini karena memang murni untuk menghargai tradisi¹¹³

Jadi baik dari data hasil wawancara, obeservasi maupun dokumentasi, nasi punar pengantin yang dijalankan sebagai tradisi oleh Masyarakat desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember baik dari segi bahan maupun praktiknya, hanya murni sebagai tradisi yang secara adat harus ada sebagai pelengkap prosesi perkawinan. Tidak ada satupun yang meyakinkannya sebagai salah satu persyaratan agamis yang dapat berakibat pada sah atau tidaknya sebuah pernikahan.¹¹⁴

Secara antropologis, dari hasil wawancara dan observasi penulis juga ditemukan bahwa perilaku budaya masyarakat berjalan beriringan dengan kepercayaan mereka terhadap Agama. Maksudnya dalam menjalankan tradisi nasi punar ini masyarakat mempertahankan nilai budaya yang ada didalamnya untuk diwariskan kepada generasi mereka

¹¹³ Rifatul Mufida, diwawancarai oleh penulis, Jember, 26 Juli 2022.

¹¹⁴ Observasi di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, 22 Juli 2022.

selanjutnya dengan tidak mencederai kepercayaan mereka terhadap Tuhan. Walaupun terdapat beberapa orang dari kalangan orang tua yang masih sangat menjaga kepercayaan mereka terhadap adanya mitos dibalik tradisi tersebut, akan tetapi secara keseluruhan mereka tetap lebih mempercayai bahwa segala sesuatu berjalan sesuai kehendak dan takdir dari Allah, bukan karena perilaku manusia terhadap makanan atau benda.¹¹⁵

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Mitos Nasi Punar Pengantin Di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember

Menurut hasil wawancara penulis terhadap informan, tradisi nasi punar I dalam dikenal sebagai salah satu budaya peninggalan Hindu-Budha yang bertahan di bumi Nusantara akibat proses akulturasi (percampuran) antara budaya dan agama yang dilakukan oleh kelompok pembawa ajaran Islam, yaitu Walisongo, sama halnya seperti *jenang*, *tajin*, dan *take* (memiliki arti yang sama, yaitu bubur jika dalam bahasa Indonesia.). Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa dahulu Islam diterima dengan baik di Nusantara, karena Walisongo tidak pernah merusak tatanan yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, melainkan berangsur-angsur dengan penuh kehati-hatian memasukkan ajaran-ajaran Islam pada kebudayaan asli masyarakat melalui proses akulturasi (percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi).

Selanjutnya informan lain juga menjelaskan bahwa nasi punar dalam perkembangan selanjutnya mulai banyak ditemukan dalam upacara

¹¹⁵ Observasi di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, 22 Juli 2022.

adat keagamaan Islam, seperti pada acara tedak siten, selamatan 7 bulanan kandungan, dan termasuk juga pada acara pernikahan. Secara umum, banyak bagian dari nasi punar yang mengandung isyarat do'a didalamnya, baik dari sisi warna maupun prosesi makannya. Contohnya saja warna kuning pada nasi punar yang menurut masyarakat dipercaya sebagai lambang kejayaan. Begitupun dengan proses memakannya, biasanya dengan cara disuap atau saling menyuapi satu sama lain, ini melambangkan adanya cinta kasih. Prosesi demikian ini banyak terjadi dalam acara pernikahan, sehingga mitos-mitos yang berkembang tentang nasi punar, banyak dijumpai pada nasi punar pengantin yang ada pada saat acara pernikahan.¹¹⁶

Berdasarkan hasil observasi, adanya mitos-mitos tentang nasi punar pengantin yang berkembang di kehidupan masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Kabupaten Jember. Diantaranya seperti menghabiskan nasi punar bisa mengakibatkan murah rejeki, memakan sisa nasi punar pengantin bisa cepat mendatangkan jodoh, dan lain sebagainya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Kebanyakan mitos-mitos tersebut hanyalah asumsi masyarakat yang menyebar dari mulut ke mulut, telinga ke telinga, hingga kemudian dipercaya dan turut serta dilestarikan.¹¹⁷

Sebenarnya tidak semua orang di Desa ini meyakini tentang nyatanya mitos di balik nasi punar pengantin tersebut, sebagian dari

¹¹⁶ Syaiful Arif diwawancarai penulis, Jember, 2 Februari 2023.

¹¹⁷ Observasi di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, 24 Juni 2022.

mereka ada yang menjalankan tradisi ini hanya karena menghormati tradisi leluhur mereka, atau berhati-hati karena khawatir mitos-mitos tersebut benar-benar terjadi.¹¹⁸

Para pemuka agama di Desa ini juga menuturkan bahwa mereka tidak berani merubah tradisi yang sudah ada sejak lama di masyarakat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan, maka para tokoh agama di desa ini memilih untuk tetap menjalankan tradisi tersebut dengan catatan tidak dilakukan penyimpangan yang dapat merusak nilai keislaman, dan tidak mencederai sahnya akad nikah. Sama seperti yang telah dilakukan Walisongo tempo dulu, selama tradisi tersebut tidak dilakukan dengan sebab terlalu percaya pada makhluk, maka tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *urf shahih* / tradisi yang baik, serta mubah dan aman untuk tetap dilestarikan.¹¹⁹

Setelah di analisa melalui hukum perkawinan Islam, dalam tradisi nasi punar pengantin ini juga tidak ditemukan adanya kekeliruan, selain hanya kepercayaan-kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan seperti mitos-mitos tersebut. Karena tradisi ini berlangsung diluar prosesi akad nikah, yaitu tepatnya setelah prosesi akad nikah selesai, maka tidak ada dampak agama yang secara signifikan dapat merusak terhadap sahnya akad nikah tersebut. ataupun dampak secara agama lainnya. Akan tetapi yang dikhawatirkan terjadi adalah adanya dampak atau akibat moral, seperti gunjingan dari tetangga sekitar, atau anggapan anggapa buruk yang

¹¹⁸ Siti Asiyah, diwawancarai penulis, 25 Juli 2022.

¹¹⁹ Khotib Ali, diwawancarai penulis, 8 Agustus 2022.

berakibat mengganggu harmoni keluarga yang sedang melangsungkan acara pernikahan. Maka atas dasar kemashlahatan itulah tradisi ini tetap dilaksanakan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tradisi memakan nasi punar sudah dilaksanakan sejak bertahun-tahun lamanya oleh masyarakat di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Walaupun belum diketahui pasti sejak kapan tradisi ini ada, masyarakat tetap menjalankan tradisi ini dan berbagai mitos didalamnya dengan mempercayainya sebagai peninggalan leluhur mereka. Mitos yang ada dibalik tradisi ini juga telah diakui adanya dalam kalangan masyarakat di Desa ini. Tidak semua masyarakat meyakini nyatanya mitos-mitos tersebut, hanya sebagian orang tua saja yang mempercayainya. Akan tetapi hampir seluruh masyarakat di desa ini tetap melakukan tradisi memakan nasi punar bagi pasangan pengantin, dengan tujuan menghormati tradisi orang tua jaman dulu, dan bukan karena keyakinan mereka terhadap mitos-mitos di balik nasi punar yang beberapa diantaranya dipercaya dapat mengakibatkan bahagia dan juga melahirkan malapetaka.
2. Secara hukum Islam, selama keyakinan masyarakat terhadap adanya mitos dibalik nasi punar ini tidak berlebihan dan sampai mencederai keyakinan mereka terhadap Tuhan, maka tradisi ini mubah dilaksanakan juga dilestarikan, atas pertimbangan lain juga bahwa tidak ada unsur bahan maupun prosesi dalam tradisi ini yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sehingga tradisi memakan nasi punar pengantin dapat dikategorikan

sebagai *urf shahih* / tradisi yang baik. Artinya tradisi ini boleh tetap dilaksanakan, dengan catatan karena murni menghargai tradisi, dan bukan karena kepercayaan yang berlebihan terhadap adanya mitos-mitos dibalik tradisi ini.

B. Saran

1. Boleh-boleh saja menjalankan tradisi, terlebih dengan tujuan yang baik yaitu untuk menghargai warisan budaya orang tua jaman dulu. Akan tetapi hendaknya, dipraktikkan dengan niat yang baik pula. Tidak usah terlalu khawatir dengan mitos yang beredar di masyarakat, karena itu semua tidak lebih hanya perkiraan makhluk saja.
2. Mempertahankan tradisi dengan tujuan untuk menjaga tali persaudaraan dalam masyarakat memang bukan hal yang salah, akan tetapi lebih baik jika para pemuka agama yang dalam hal ini lebih mengetahui hal-hal dasar ilmu agama, lambat laun menjelaskan kepada masyarakat, tentang nyata atau tidaknya mitos-mitos tersebut, sehingga dengan atau tidaknya dilaksanakan tradisi ini, persaudaraan masyarakat tetap terjaga tanpa adanya guncangan antar sesama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Al-Haddad, Abdullah bin Mahfuz. *Pedoman Wanita Muslimah*. Madura: Himmah Madura Multimedia, 2022.
- Budiman, Manneke. *Sastra dan Solidaritas Bangsa*. Ambon: Hiski Ambon, 2015.
- Dharma, Surya. *Pendekatan, Jenis, Dan Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Direktur Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK, 2008.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fadh. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Saudi Arabia: Tim Penyusun Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Penerbit Aalfabeta, 2017.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab,. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Misno, Abdurrahman dan Nurhadi, *Ilmu Ushul Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara*. Bandung: Media Sains Indonesia. 2020.
- Misno, Abdurrahman. dan Nurhadi. *Ilmu Ushul Fiqh Dari Arabia Hingga Nusantara*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mujtaba, Saifuddin. *Ilmu Fikih Sebuah Pengantar*. Jember: STAIN Jember press, 2013.

Pospisil, Leopold. *Antropologi Hukum Sebuah Teori Komparatif*. Bandung: Nusa Media, 2016.

Ratna, I Gusti Ayu At All,. *Komunikasi Bahasa Dalam Tradisi Tatebahan di Desa Bugbug Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem*. Bandung: Nilacakra, 2021.

Saptandari, Pinky. *Buku Ajar Antropologi Pembangunan Dalam Bingkai Plurarisme Dan Feminisme* (Surabaya: Airlangga University Press).

Saputra, Roby Afrian. *Memperbaiki Diri Sepenuh Hati*. (Bandung: Mizania, 2016).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2016.

Suprpto, *Dialektika Islam Dan Budaya Nusantar*. Jakarta: Kencana, 2020.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tamam, Badrut. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Radja Pustaka, 2022.

Tarigan, Azkari Akmal Dkk. *Modul Dari Muallaf Menuju Muslim Kaffah: Ajaran-Ajaran Dasar Islam Bagi Muallaf*. Medan: Merdeka Kreasi Group. 2022.

Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.

E-Book

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020).

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalis dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004)

https://books.google.co.id/books?id=94QpZx1I7QC&printsec=frontcover&dq=koentjaraningrat+kebudayaan+jawa&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi_6tBppb0AhU4zDgGHV8wCeoQ6AF6BAgHEAE#v=onepage&q=koentjaraningrat%20kebudayaan%20jawa&f=false

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 187.

https://books.google.co.id/books?id=OrEMsPV8yQkC&printsec=frontcover&dq=kebudayaan+jawa+karya+koentjaraningrat+pdf&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Latupono, Harzah. dkk. *Buku Ajar Hukum Islam Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish,2020.

https://books.google.co.id/books?id=QSQJEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Tujuan+hukum+islam&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Tujuan%20hukum%20islam&f=false

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Publisher, 2015.

https://books.google.co.id/books?id=TP_ADwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=metodologi+kualitatif&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=metodologi%20kualitatif&f=false

Muhajarah, Kurnia. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. (Sukabumi: Haura Publishing, 2021).

Saija, R. dan Iqbal Taufiq. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish,2016.

https://books.google.co.id/books?id=c9CEDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=sumber+hukum+islam&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiy5aqGw_zAhWBT30KHbyjAUMQ6AF6BAgFEAE#v=onepage&q=sumber%20hukum%20islam&f=false

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penerapan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta:Kencana,2012.

https://books.google.co.id/books?id=qfpDDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=prinsip+hukum+islam&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=prinsip%20hukum%20islam&f=false

Taufiq, Muhammad. *Filsafat Hukum Islam Dari Teori Ke Implementasi*. Pamekasan: Duta MediaPublishing,2019.

https://books.google.co.id/books?id=RRD2DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=hukum+islam&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=hukum%20islam&f=false

Tim Rumah Budaya Tembi. *27 Resep Sajen Perkawinan Pasang Tarub Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Anggrek, 2008.

<https://books.google.co.id/books?id=YDaeJa-lr->

Jurnal

Astuti, Ika Surya Widya. dkk. “Arti Material Sesajen Perkawinan Adat Jawa Di Desa Mataram Baru Lampung Timur”. *Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah(PERSAGI)*3, no.6 (2015).

Basuki, Udiyo. Rumawi. Mustari. "76 tahun Negara Hukum" *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*XVI. no. 2. (UIN SUKA Yogyakarta, UIN KHAS Jember, UN Makassar, 2021).

Fauziah. "Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama". *Jurnal Nurani* 14, No.2. (2014),.

Haniffuddin, Iza. "Mitos Dalam Teks Fikih Klasik". *Kajian Hukum Dan Sosial*16, no.1. (Juni 2019).

Hasanah, Hasyim. "Teknik Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Soasial)". *Jurnal At-Taqaddum*8, no.1. (Juli 2016)

Rosakiza, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2. (Februari 2015).

Sodiqin, Ali. "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam". *Jurnal Kajian Hukum Islam*VII, no. 1. (Januari 2013).

Tim Redaksi Universitas Indonesia. "Antropologi Indonesia". *Indonesian Journal of Social and Cultural Antropologi*33, no. 3. (2012).

Artikel

Armando, Leonardo. "Pendekatan Kompratif Dalam Antropologi Hukum": Universitas Ekasakti AAI Padang.

Hasanah, Miratul. "Upacara Adat Larung Sesaji Di Pantai Kadung Tumpang Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung (Kajian Folklor)". Fakultas Bahasa dan Seni: Universitas Negeri Surabaya, 2020.

Sardi, Martinus. "Mengenal Hak Asasi Manusi Dalam Islam Berdasarkan Deklarasi Kairo. <http://repository.umy.ac.id>.

Skripsi

Anam, Khoirul. "Mitos Pernikahan Gotong Desa Menurut Hukum Islam Studi Kasus Desa Pungur Dan Desa Pojok Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro." Skripsi, IAIN Tulungagung, 2020.

Annahdiyah, Isna Afida. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Rokot Calon Pengantin Di Kelurahan Kedungasem Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.

Cahyaningrum, Ika. "Serat Mumulen (Suntingan Teks Dan Kajian Semiotik)." Skripsi, Universitas Diponegoro Semarang, 2012

Rifki. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Mitos Neptu Dalam Menentukan Waktu Pernikahan Berdasarkan Adat Istiadat Studi Kasus Di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon.” Skripsi, UIN SMH Banten, 2020.

Website

Asri, Tyka. “Analisis Penelitian Kualitatif Model Miles Dan Huberman.” diakses pada 12 Oktober, 2021.

http://www.academia.edu/7440214/ANALISIS_PENELITIAN_KUALITATIF_MODEL_MILES_dan_HUBERMAN

Maylana, “Urutan Tata Cara Prosesi Pernikahan Adat Jawa Lengkap Penuh Makna dan Unik” (April 2016), 10. diakses pada tanggal 10 Oktober 2021. <https://id.scribd.com/doc/310252701/Tata-Cara-Nikah>.

Nasrullah, Nashih. “Berpikirlah Positif Kepada Allah SWT Dia Bersama Kita”. (Juli 2020). diakses pada tanggal 7 November 2021. <https://republika.co.id/berita/qcxc7s320/berpikirlah-positif-kepada-allah-swt-dia-bersama-kita>.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam. (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004).

Undang-Undang Perkawinan. (Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2004).

Terjemahan Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Kitab Al Quran Dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1967.

Kamus

KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Kamus Terjemah Bahasa Arab Daring “Almaany”,

<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/>,

Wawancara dan Observasi

Observasi Acara Pernikahan Shoffil & Septian Pasangan Pengantin Yang Melakukan Tradisi Memakan Nasi Punar Pada Tanggal 4 Juli 2022, Pukul 09.00 WIB.

Observasi Acara Pernikahan Muksin dan Yuyun, Pasangan Pengantin Yang Melakukan Tradisi Memakan Nasi Punar Pada Tanggal 24 Juni 2022, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Siti Asiyah Orang Tua Pasangan Yang Pernah Melaksanakan Tradisi Memakan Nasi Punar Pengantin Pada Tanggal 25 Juli 2022, Pukul 13.00 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Dewi Karyawari Seorang Yang Pernah Melaksanakan Adat Memakan Nasi Punar Pengantin Pada Tanggal 26 Juli 2022, Pukul 11.30 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Rifatul Mufida Salah Seorang Yang Pernah Melaksanakan Adat Memakan Nasi Punar Pengantin Pada Tanggal 26 Juli 2022, Pukul 10.30 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Sumana Tokoh Adat di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Pada Tanggal 25 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Syaiful Arif Tokoh Agama di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Pada Tanggal 2 Februari 2023, Pukul 13.12 WIB.

Wawancara Dengan Bapak Khotib Ali Tokoh Agama di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Pada Tanggal 8 Agustus 2022, Pukul 14.00 WI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fani Aprilianti

NIM : S20181040

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Fani Aprilianti
NIM. S20181040

MATRIKS PENELITIAN HUKUM

(MITOS NASI PUNAR PENGANTIN DALAM MASYARAKAT DESA GELANG KECAMATAN

SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER)

OLEH: FANI APRILIANTI (S20181040)

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Kerangka Teori	Metode Penelitian	Output
Mitos Nasi Punar Pengantin Dalam Masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana mitos dalam pelaksanaan tradisi nasi punar pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember?2. Bagaimana Pandangan hukum Islam tentang mitos nasi punar pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru	<ol style="list-style-type: none">1. Pengantin dan orang tua pengantin yang melaksanakan tradisi memakan nasi punar2. tokoh adat dan tokoh agama, serta3. hukum islam (fiqh dan ushul fiqh)	<i>Antropological approach</i> (pendekatan antropologi hukum) dan <i>conseptual approach</i> (pendekatan konseptual)	Teori antropologi hukum dan hukum Islam (<i>urf</i>)	Jenis penelitian hukum menggunakan jenis pendekatan antropologi hukum dan pendekatan hukum islam	<ol style="list-style-type: none">1. Untuk mengetahui bagaimana praktik nasi punar pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember mengenai mitos nasi punar pengantin2. Untuk mengetahui bagaimana akibat tidak melaksanakan nasi punar pengantin di Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos
68136, Telp. (0331) 487550 Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id

Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-2731/ Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 01/ 2022 05
Januari 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten
Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fani Aprilianti
Nim : S20181040
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Mitos Nasi Punar Pengantin Dalam Masyarakat Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember Perspektif Hukum Islam

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikanterimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan
Bidang Akademik



Muhammad Faisol

PEDOMAN WAWANCARA 1

(Pengantin dan Orang Tua Pengantin Yang Melaksanakan Tradisi Memakan Nasi Punar)

1. Apakah di daerah anda terdapat tradisi memakan nasi punar bagi pengantin yang baru saja melangsungkan akad nikah ?
2. Jika ia, apakah keluarga anda termasuk yang melaksanakan tradisi tersebut?
3. Bagaimana praktik tradisi memakan nasi punar pengantin di daerah saudara?
4. Apakah pernah mendengar mengenai mitos dalam tradisi memakan nasi punar pengantin?
5. Jika ia, apa saja mitos yang beredar di daerah anda mengenai nasi punar pengantin tersebut?
6. sejak kapan mitos tersebut ada dan apakah anda mempercayainya?
7. Sepengetahuan anda, adakah konsekuensi tertentu jika tidak melaksanakan tradisi memakan nasi punar bagi pengantin tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA 2

(Tokoh Adat)

1. Apa yang anda ketahui tentang nasi punar pengantin?
2. Terdapat beberapa mitos yang dipercayai masyarakat mengenai tradisi memakan nasi punar pengantin, apakah anda juga mempercayainya?
3. Sejak kapan tradisi tersebut berlangsung, dan adakah sanksi moral yang harus diterima bagi pasangan atau keluarga pengantin yang tidak melakukannya?

PEDOMAN WAWANCARA 3

(Tokoh Agama)

1. Apakah anda mengetahui bahwa di daerah anda terdapat tradisi memakan nasi punar bagi pasangan pengantin?
2. Sejauh ini, bagaimana pendapat anda terhadap adanya tradisi tersebut?
3. terkait mitos yang terkandung dibalik tradisi tersebut, sudah ada sejak kapan? dan apakah anda mempercayainya?
4. Apakah terdapat akibat ataupun sanksi baik secara moral maupun agama bagi pengantin yang tidak melaksanakan tradisi tersebut?

DOKUMENTASI



ket: Penyerahan surat izin penelitian kepada Kepala Desa Gelang (Bpk Yusro) dan wawancara dengan Sekretaris Desa Gelang (Bpk Narto)





Ket: Wawancara dengan beberapa informan orang tua pengantin dan pengantin yang pernah melaksanakan tradisi memakan nasi punar



Ket: wawancara dengan tokoh adat (Ibu Sumana) dan tokoh agama (K.H Khotib Ali)



Ket: Dokumentasi pelaksanaan tradisi memakan nasi punar pengantin (pasangan Pengantin Shoffil dan Septian)



Ket: dokumentasi Pelaksanaan adat memakan nasi punar pengantin (pasangan pengantin Yuyun dan Mukhsin)

BIODATA PENULIS



Nama : Fani Aprilianti
NIM : S20181040
Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Keluarga
Tempat Tanggal Lahir : Jember, 25 April 2000
Alamat : Dusun Lanasan Desa Gelang Kecamatan Sumberbaru
Kabupaten Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

A. Pendidikan Formal

1. TK Teobroma IV : 2005-2006
2. SDN Gelang 5 : 2006-2012
3. MTs Raudlatul Muta'allimin 1 : 2012-2015
4. MAN 1 Jember : 2015-2018
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2018-2023

B. Pendidikan Non Formal

1. MD Fatihul Ulum 1 : 2006-2012
2. PP Putri El-Aniesah Kaliwates Jember : 2015-2018
3. Ma'had Al-Jamiah UIN KHAS Jember : 2018-2020